

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah penelitian tentang *ikhtilaf* dan penelitian tentang Aswaja:

#### 1. Penelitian tentang *Ikhtilaf*.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *ikhtilaf* antara lain meliputi penelitian-penelitian di bawah ini yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya;

Mohammad Bashri Asy'ari, (2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan Hasan al-Banna terkait dengan bagaimana menyikapi *ikhtilaf* yang dimuat dalam *al-Ushûl al-., Isyrîn* khususnya dasar ke enam dan ke delapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasar pemikiran ke enam bisa ditarik pelajaran penting, yaitu adanya acuan dalam menyikapi perbedaan pendapat dan sopan santun terhadap ulama. Sedangkan dasar pemikiran ke delapan adalah tentang pemikiran al-Banna yang fokus pada masalah *furu'iyah*, bukan masalah akidah ataupun hukum yang bersifat fundamental.

Lukluil Maknun, (2014). Penelitian yang berjudul “Tradisi *Ikhtilaf* dan Budaya Damai di Pesantren Studi Kasus PP Nurul Ummah dan ar-Ramli” ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan, pola pikir, sikap dan karakter pengasuh atau santri Pondok Pesantren dalam menyikapi *ikhtilaf* baik dalam aspek keagamaan, politik dan budaya yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Ummah dan pesantren ar-Ramli Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam kedua pesantren antara Nurul Ummah dan pesantren ar-Ramli belum pernah terjadi konflik karena mampu mengaplikasikan prinsip dan budaya damai serta mampu menyikapi *ikhtilaf* dengan bijaksana yang ditempuh dengan cara silaturahmi, dialog, *tabayun* dan *islah*.

Anwar Sadat, (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya

perbedaan pandangan di kalangan para ulama adalah adanya perbedaan metode pembacaan al-Quran, perbedaan metode analisis hadis, adanya ayat al-Quran yang memiliki makna ganda, adanya kontradiksi antar teks dan adanya kasus baru yang tidak ditemukan dalam teks.

Arief Salleh Rosman, (2016). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis berlakunya *ikhtilaf* serta bagaimana pemahaman terhadap *ikhtilaf* tersebut bisa menyelesaikan isu fanatisme di kalangan umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metodologi yang digunakan dalam disiplin ilmu ushul fiqh menjadi penyebab berlakunya *ikhtilaf*. Namun demikian, *ikhtilaf* yang terjadi di kalangan ulama menjadi asas dalam pengembangan ilmu fiqh bahkan dalam memahami metodologi ijtihadnya yang darinya lahir perbedaan pendapat. Hal ini memunculkan pengaruh yang sangat signifikan bagi ulama dalam menghayati adab perbedaan pendapat yang kemudian mampu melahirkan individu yang berkarakter moderat.

Jabbar Sabil, (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kerangka teori *fiqh al-ikhtilâf* agar supaya penafsir tidak melihat perbedaan ayat hukum sebagai kontradiksi tapi sebagai keragaman. Penelitian ini menggunakan metode deduktif interpretif dan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan bahwa kerangka teori *fiqh al-ikhtilâf* ini bagus dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terdapat pada ayat hukum.

Mohammad Hanief Sirajulhuda, (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep Yusuf al-Qardhawi tentang *fiqh al-ikhtilâf*. Hasil penelitian menemukan bahwa Yusuf al-Qardhawi menawarkan sepuluh cara dalam menyikapi *ikhtilaf*; (1) Menyadari bahwa perbedaan *furu'* merupakan kepastian, rahmat dan keluasan, (2) Memikirkan dan menggarap masalah besar yang dihadapi umat, (3) Menelaah pendapat ulama, (4) Mengikuti *manhaj* tengah dan menjauhi sikap berlebihan dalam hal agama, (5) Mendahulukan *muhkamat*, (6) Tidak memastikan masalah-masalah ijtihadiyah, (7) Membuat batasan istilah/pengertian, (8) Bekerjasama tentang hal yang disepakati, (9) Saling bertoleransi, (10) Menahan diri dari orang-orang yang mengucap *lâ ilâha illallâh*.

Jayusman dan Oki Dermawan, (2018). Mereka melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui analisa *fiqh al-ikhtilâf* dan *sains* dalam menganalisis

perbedaan penentuan awal bulan *qamariyah* dan memilih alternatif dalam penentuannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria *wujudul hilal* yang diadopsi oleh Muhammadiyah, *rukyat* di NU, dan kriteria *rukyat* global di HTI termasuk dalam cara pandang *fiqh ikhtilaf* dalam penentuan awal bulan *qamariyah*. Alternatif penentuan penyatuan perbedaan itu di Indonesia adalah dengan kesepakatan bahwa metode yang digunakan merupakan petunjuk dalam penentuan permulaan *qamariyah*, kesepakatan yang dijadikan kriteria referensi, dan lembaga yang membentuk awal bulan bersifat otoritatif.

Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, (2019). Penelitian kolaboratif ini bertujuan untuk mengetahui sebab serta bentuk *ikhtilaf* pada kalangan ahli tafsir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dari data yang ada ditemukan suatu kesimpulan bahwa sebab *ikhtilaf* itu disebabkan oleh 2 hal: Pertama, sebab umum, yaitu sebab adanya perbedaan *qira'at*, *musytarak*, *i'rab* hakikat majaz, *am* dan *khas*, *mutlak* dan *muqayyad*, *amar* dan *nahi*, *mujmal* dan *mubayyan*, *nasakh* dan *mansukh* serta perbedaan karena posisi akal sebagai sumber hukum. Kedua, sebab khusus, yaitu karena kritik *sanad* dan *matan*, perbedaan dalam menentukan sumber hukum serta perbedaan karena akidah ataupun *ma'zhab*. Sedangkan bentuk *ikhtilaf*-nya ada dua juga, yaitu *ikhtilaf tanawwu'*, yaitu perbedaan pendapat yang tertuju pada maksud yang sama. Kemudian *ikhtilaf taddad*, yaitu perbedaan yang tidak bisa disatukan.

Khairul Asfiyak, (2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan akar persoalan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi didapati suatu kesimpulan bahwa ada ragam akar perbedaan pendapat dikalangan ulama yang disebabkan oleh perbedaan sebagai akibat eksistensi *Naş*, perbedaan pendapat karena penggunaan kaidah *ushul* ataupun kaidah *fiqhiyyah*, perbedaan intelektualitas ulama serta perbedaan metode *istinbat* hukum.

## 2. Penelitian tentang Aswaja

Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan Aswaja meliputi beberapa penelitian sebagaimana terdapat pada pemaparan di bawah ini;

Ali Rahim, (2013). Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan lembaga pendidikan dalam lingkungan NU dan kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertolak dari rumusan: Pertama, bagaimana sejarah perkembangan lembaga pendidikan dalam lingkungan Nahdatul Ulama?. Kedua, bagaimana kontribusi lembaga pendidikan di lingkungan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia?. Melalui penelitian pustaka didapatkan kesimpulan bahwa; Pertama, setelah resmi dibentuknya NU pada tahun 1926 maka dibentuk pula lembaga pendidikan Ma'arif NU yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan NU dalam bidang pendidikan dan pengajaran baik pendidikan formal ataupun non formal di satu sisi dan membentuk *Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI) dengan kebijakan untuk pengembangan sistem pendidikan serta Pondok Pesantren. Kedua, kontribusi lembaga pendidikan dalam lingkungan Nahdatul Ulama bisa dinilai dari banyaknya macam dan jenis lembaga pendidikan yang telah dibentuk dan dibina oleh NU mulai dari pendidikan dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi yang hingga pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 12.092 lembaga baik berupa Pondok Pesantren, madrasah dan sekolah.

Shodiq, (2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Aswaja ke-NU-an dalam penanaman nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Penelitian ini berangkat dari fokus; bagaimana efektivitas pembelajaran ke-NU-an dalam konteks pewarisan dan penanaman nilai serta tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah*?. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan berbasis observasi, wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa: pembelajaran ke-NU-an SMA al-Ma'arif Kudus diberikan dengan alokasi waktu 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu, juga didukung dengan materi-materi lain yang terkait seperti *tarikh* NU, *fiqh 'amali* NU, *hujjah* Aswaja dan kitab kuning. Di sisi yang lain terdapat kegiatan ekstra yang menambah intensitas pembelajaran ini yaitu melalui istighasah, do'a pada awal dan akhir pelajaran, membaca yasin dan tahlil, *manaqib*, kitab kuning dan ziarah kubur, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa pembelajaran ke-NU-an di SMA al-Ma'arif Kudus berjalan dengan baik dan efektif dalam mensosialisasikan, mentransmisikan serta membentuk siswa dengan karakter dan pengetahuan *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Hidayah, (2015). Penelitian tentang Aswaja ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang ontologi Aswaja dalam sistem pendidikan Ma'arif di era kontemporer ini. Hasil penelitian sampai pada kesimpulan bahwa sikap taat pada Allah secara total yang berdasar pada ilmu dan senantiasa diamalkannya merupakan definisi baru dari Aswaja secara ontologis. Redefinisi ini berpangkal pada hadis Rasul yang menjadi rujukan dalam munculnya *firqah-firqah* utamanya tentang term *Ahlussunnah wal Jama'ah*, sehingga ditemukan bahwa Aswaja bukanlah kelompok, aliran, atau sekte, melainkan orang-orang yang tunduk pada Allah yang bermuara dari ilmu dan amalnya.

Ngainun Naim, (2015). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengulas peranan pelajaran Aswaja dalam upaya deradikalisasi yang dilakukan di SMA Diponegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Aswaja mengandung nilai *Tawassut* (moderat), *Tasamuh* (toleransi) dan *Tawazun* (seimbang). Sedangkan signifikansi Aswaja dalam upaya rekonstruksi berdasar pada beberapa alasan; Pertama, Aswaja merupakan identitas teologis yang diperebutkan oleh aliran-aliran ataupun organisasi Islam. Kedua, secara substansial Aswaja menjadi materi perdebatan yang belum final karena definisi Aswaja, ruang lingkup dan karakternya bersifat longgar. Ketiga, sosialisasi Aswaja belum tuntas, Aswaja dinilai elitis hanya di kalangan terdidik dan kurang menyentuh pada masyarakat umum. Adapun strategi internalisasi Aswaja yang dilakukan di SMA Tulungagung yaitu dengan doktrin dan pembiasaan dalam hal *'amaliyah* Aswaja.

Dedy Prasetyo, (2016). Penelitian yang berlokasi di kota Lamongan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *al-Tawazun* perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdiyyah* sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter siswa di Madrasah Aliyah al-Azhar Banjarwati Paciran Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *al-Tawazun* sebagai bagian dari perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdiyyah* untuk pengembangan nilai pendidikan karakter siswa di MA al-Azhar Banjarwati Paciran Lamongan mampu dijalankan dengan baik, kondusif dan efektif. Hal ini didukung oleh metode pembelajaran yang menarik dengan kualitas guru yang mumpuni. Sedangkan yang menjadi penghambatnya adalah problematika siswa

yang kurang dukungan dari orang tua mengenai pentingnya Aswaja di satu sisi dan ketidakdisiplinan siswa dalam pembelajaran di sisi yang lain.

Anwar Rifa'i, Sucihatiningsih Dian WP dan Moh Yasir Alimi, (2017). Penelitian ini berangkat dari fokus; Bagaimanakah bentuk karakter nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Aswaja pada siswa Madrasah Aliyah Al-Asror Semarang?. Bagaimanakah model pembentukan karakter nasionalisme tersebut, dan adakah hambatan?. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Aswaja yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Al-Asror Semarang mampu membentuk karakter nasionalisme siswa, meliputi; (1) religiusitas yang tinggi, (2) persatuan dan kesatuan, (3) toleransi, (4) demokratis, (5) disiplin, (6) tertib, (7) tanggung jawab, (8) berani dan jujur, (9) menghargai jasa pahlawan, dan (10) mencintai budaya lokal. Pembentukan karakter ini ditempuh dengan cara penguatan konsep dasar Aswaja yang terdiri dari: (1) Sikap *Tawassuṭ* dan *I'tidal*, (2) *Tasamuh* (3) *Tawazun* dan (4) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang di antaranya melalui berdoa sebelum memulai proses belajar mengajar, tadarus dan *khatmil Qur'an*, salat dhuha berjamaah, salat dhuhur berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan yasin dan tahlil, keteladanan, kesenian *rabbana*, budaya sapa-senyum-salam-salim, dan berseragam batik. Sedangkan hambatan yang ada antara lain: (1) Hambatan Kurikulum, (2) Hambatan kompetensi, (3) Hambatan Sarana prasarana, (4) Hambatan lingkungan.

Didin Wahyudin, (2017). Penelitian yang dilakukan Didin Wahyudin ini bertujuan untuk mengetahui internalisasi NU dalam menangkal radikalisme melalui pendidikan Aswaja. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di MA Ma'arif NU kota Blitar dan di SMA Diponegoro Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kurikulum Aswaja di kedua lembaga ditentukan oleh pimpinan NU wilayah Jawa Timur. Pelajaran pendidikan Aswaja ini merupakan muatan lokal yang diberikan alokasi waktu satu kali tatap muka dalam satu minggu. 2) Strategi pembelajaran di kedua lembaga ada persamaannya, yaitu tentang pembuatan perangkat pembelajaran yang dimulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran seperti silabus yang dibuat di awal tahun ajaran baru ditambah RPP dalam setiap mau mengajar. 3) Kedua sekolah memiliki strategi yang sama meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar.

4) Internalisasi nilai-nilai Aswaja dilakukan melalui doktrinasi dan pembiasaan. 5) Implikasi pendidikan Aswaja adalah mampu membentengi para siswa dari pengaruh paham radikal.

Amin Ary Wibowo, Ma'mun E. Nur, Muslih Abdul Karim, (2018). Penelitian kolektif ini bertujuan untuk mengetahui internalisasi nilai pendidikan karakter Aswaja dalam membentuk pribadi bangsa yang baik dengan rumusan; bagaimana internalisasi nilai pendidikan karakter Aswaja bisa menjadi bagian dalam pembentukan pribadi bangsa yang baik?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Aswaja pada pendidikan Islam dapat menjadi investasi dalam melahirkan *good citizen* yaitu warga negara yang baik, warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya sehingga mencapai kehidupan bermasyarakat yang damai, sejahtera, aman dan tenteram serta memiliki kesadaran yang baik dalam menyikapi perbedaan.

Muhammad Arif, (2018). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kemampuan pendidikan Aswaja dalam internalisasi nilai-nilai anti radikalisme. Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Azhar Menganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses revitalisasi pendidikan ke-NU-an Aswaja terlaksana dalam bentuk; 1. Menjadikan pendidikan Aswaja ke-NU-an sebagai bagian dari kurikulum sekolah sekalipun sebagai muatan lokal, tetapi sifatnya sangat diutamakan, 2. Melaksanakan seminar Aswaja secara rutin setiap 3 bulan sekali, 3. Pemantapan materi Aswaja ke-NU-an pada setiap apel pagi, 4. Mempraktekkan *'amaliyah* Aswaja dalam kegiatan harian. Diawali dengan sholat dhuha sebelum masuk kelas, salat hajad, pembacaan *diba*" da istighosah. Selain itu adalah ziarah kubur, khususnya ke makam pendiri NU sebagai program tahunan serta penguatan 4 pilar utama Pondok Pesantren antara niat, yakin, syukur, dan ikhlas. Adapun penghambat revitalisasi ini adalah: 1. Banyaknya buku-buku lain diluar Aswaja ke-NU-an yang mengatasnamakan Aswaja, 2. Kurangnya dukungan guru mata pelajaran lain yang kurang memiliki pemahaman ke-NU-an, 3. Maraknya media sosial yang menjadi magnet sosial siswa yang memuat konten paham radikalisme, 4. Kurangnya minat baca siswa, 5. kurangnya sarana prasarana pendukung baik dalam bentuk ketersediaan buku maupun tempat baca, 6. Kurangnya minat dalam mendalami Aswaja Ke-NU-an.

Yogi Prana Izaa, (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap sikap toleran mahasiswa pada paham liberalisme. Hasil penelitian ini adalah; Pertama bahwa sikap toleransi mahasiswa terhadap liberalisme dipengaruhi latar belakang pendidikan pesantren ataupun non pesantren. Kedua, pemahaman pada Aswaja turut mempengaruhi pada sikap toleransi tetapi tidak ada hubungan interaktif antara latar belakang pesantren dengan yang non pesantren. Hal ini berarti bahwa sekalipun latar belakang pendidikan serta pemahaman Aswaja memiliki kontribusi signifikan terhadap sikap toleransi atas liberalisme, namun demikian antara keduanya tidak ada interaksi, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan pada latar belakang pendidikan baik pesantren ataupun non pesantren dan pada tingkat pemahaman Aswaja.

Fitrotun Nikmah, (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep *al-Tawassuṭ Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagaimana terdapat pada *khittah* NU. Di sisi yang lain juga untuk mengetahui implementasi konsep tersebut dalam membentuk karakter anak dengan rumusan; bagaimana konsep *al-Tawassuṭ Ahlussunnah wal Jama'ah* yang tertera dalam *khittah* NU? bagaimana implementasi konsep *al-Tawassuṭ Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam membangun karakter anak? Hasil penelitian ini adalah; Pertama bahwa *khittah* Nahḍatul Ulama merupakan landasan resmi bagi warga NU dalam mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Kedua, implementasi karakter *Tawassuṭ* ini untuk membentuk karakter anak yang dilakukan melalui 'amaliyah-'amaliyah NU yaitu *khotmil Quran* dan ziarah kubur.

Su'udin Aziz, (2019). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang upaya optimalisasi pendidikan Aswaja dalam menangkal radikalisme bagi generasi milenial yang dilakukan di IAI Sunan Giri Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah Aswaja di IAI Sunan Giri Bojonegoro cukup signifikan dalam memberi pengaruh terhadap deradikalisasi dengan nilai substansi *Tawassuṭ* (moderat), *Tawazun* (berimbang), dan *Tasamuh* (toleransi) sebagai modal utama dalam menangkal radikalisme dan paham keagamaan yang ekstrem.

M. Kholid Thohiri, (2019). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan paradigma NU dalam menafsirkan Aswaja *an-Nahḍiyyah* berdasar pada konteks sosial yang menyertai serta aktor yang ada di dalamnya

dengan lokus antara kelompok pesantren, kaum terpelajar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) serta kelompok *Non-Governmental Organization* (NGO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok NU Pondok Pesantren lebih menggunakan paradigma *bayani* dan *irfani* dalam menafsirkan dan memahami Aswaja *an-Nahdīyah*. Sedangkan kelompok NU terpelajar dan NGO bergeser, dari awalnya *bayani* dan *irfani* bergeser pada paradigma *burhani*, sehingga secara metodologis dapat disimpulkan bahwa mereka menghendaki perubahan dalam memahami Aswaja dari *bayani* dan *irfani* menuju *burhani*.

Gita Dianita, Endis Firdaus dan Saiful Anwar, (2019). Penelitian ini mengkaji tentang penanaman nilai toleransi melalui pembelajaran Aswaja di SMA Ma'arif Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Dalam bagian perencanaan, kurikulum yang digunakan masih mengacu pada KTSP meliputi silabus dan RPP-nya yang dibuat pada tahun 2015. Dalam konteks ini pembelajaran Aswaja dinilai belum efektif karena belum adanya perencanaan yang matang yang dibuat secara berkesinambungan, (2) Secara pelaksanaan, pembelajaran Aswaja diberikan pada semua siswa mulai dari kelas X, XI dan XII dengan durasi 2x35 menit. Dalam proses pembelajaran siswa diajarkan tentang paham ke-NU-an, golongan-golongan dalam Islam serta perbedaan masing-masing sehingga tumbuh pemahaman saling memahami dan saling menghargai. Penanaman pengetahuan ini dilakukan dengan pendekatan *teacher center* dengan metode ceramah serta tanya jawab. Di bagian yang lain guru juga memberikan tugas untuk melakukan studi eksplorasi perbedaan-perbedaan golongan dalam keberagaman antara NU dan selainnya seperti Muhammadiyah, PERSIS, bahkan pada agama-agama lain selain Islam. Dalam konteks ini, nilai toleransi yang ditekankan adalah; a. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan, b. Tidak berkonflik dalam perbedaan, c. Mengedepankan *amar ma'ruf nahi mungkar*, d. Dakwah dengan tidak memaksa, e. Tidak memvonis perbedaan, f. Tidak memprovokasi, g. Mudah memaafkan, (3) Pada aspek evaluasi, pembelajaran Aswaja dilakukan melalui evaluasi formatif pada paruh semester dan evaluasi sumatif pada akhir semester.

Ach. Rofiq, (2019). Penelitian tentang Aswaja ini bertujuan untuk menjelaskan model pendidikan deradikalisasi yang berlaku di Pondok Pesantren

Annuqayah dengan *living* Aswaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living* Aswaja merupakan salah satu pendidikan Islam moderat yang dijalankan santri dan kiai dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi pengajaran kitab-kitab klasik dengan menerapkan *Tawassuṭ* (moderat), *Tawazun* (seimbang), *Tasamuh* (toleransi), dan *Ta'ādul* (keadilan) yang dilakukan baik secara lisan ataupun perbuatan.

Subaidi, (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan karakter berbasis Aswaja pada SMA Amsilati Bangsri Jepara yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang berbasis Aswaja di MA Amsilati adalah melalui pembiasaan, yaitu pembiasaan karakter *religious* yang bentuk riil pelaksanaannya meliputi *mujahadah*, *muhabbatullah*, memuji Allah, dan *mudarrasatul al-Quran*. Hal ini sesuai dengan karakter *religious*, disiplin dan bersahabat. Selain itu adalah dengan karakter semangat kebangsaan serta cinta tanah air, yaitu dengan pemikiran dan tindakan yang lebih mementingkan bangsa dan negara melebihi kepentingannya sendiri dan kelompok.

Zainil Ghulam dan Ahmad Farid, (2019). Penelitian yang dilakukan mereka berdua ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Lumajang dalam menegawantahkan identitas Aswaja agar mampu menangkal Islam transnasional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LP. Ma'arif mengedepankan iklim dan kebudayaan NU dengan *'amaliyah an-Nahḍiyah* sebagai kegiatan rutin. Di sisi yang lain juga membudayakan kecerdasan literasi yang salah satunya melalui majalah AULA.

Rif'an Kholili, Mohammad Afifulloh, Muhammad Sulistiono, (2019). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengulas secara mendalam mengenai internalisasi nilai Aswaja dalam pendidikan agama Islam sebagai bagian dari upaya deradikalisasi lingkungan masyarakat Poncokusumo Malang dan di internal pengurus L.P. Ma'arif Nahḍatul Ulama, ditambah dari MWC NU dan Badan Otonom (BANOM) yang ada di sana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kondisi radikalisme di Poncokusumo Malang akhir-akhir ini cukup mengawatirkan karena kelompok Islam radikal semakin berkembang.

Kedua, internalisasi nilai Aswaja dilakukan melalui penerapan pelajaran Aswaja di semua lembaga pendidikan di wilayah Poncokusumo dan pembinaan keAswajaan bagi IPNU dan IPPNU, juga melalui kegiatan turun ke bawah (turba) oleh MWC NU, ANSOR, IPNU dan IPPNU untuk penguatan Islam Aswaja, termasuk melalui konsolidasi pada pihak pemerintah setempat dan TNI POLRI untuk menambah wawasan kebangsaan melalui ngaji kebangsaan.

Ahmad Ihwanul Muttaqin dan Saiful Anwar, (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya LP. Ma'arif NU Lumajang dalam menanamkan ajaran Aswaja bagi lingkungan pendidikan yang ada di bawah naungannya yang berorientasi sebagai langkah antisipasi meluasnya gerakan Islam radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh LP. Ma'arif NU Lumajang adalah dengan mewajibkan pelajaran Aswaja sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan di sana, menerapkan pelatihan Aswaja secara periodik, mengadakan olimpiade Aswaja, membagikan majalah AULA pada semua lembaga secara gratis, melakukan istighasah di semua koordinator kecamatan, dan membiasakan siswa dengan ziarah wali dalam setiap tahun bersama para *asati'z* dan *stakeholder* yang ada.

Saefudin dan Alfatihah, (2020). Penelitian ini bertujuan untuk elaborasi penguatan moderatisme Islam dengan pendidikan karakter Aswaja. Penelitian ini dilakukan pada lembaga pendidikan Islam yang merupakan bagian dari LP. Ma'arif NU kabupaten Jepara, khususnya M.Ts. Miftahul Huda Balungan Pakis Aji Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter Aswaja yang diterapkan di M.Ts. Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji dilakukan melalui internalisasi nilai *Tawazun*, *Tawassu'*, *Tasamuh* dan *i'tidd* yang dalam implementasinya terjawantahkan dalam kultur madrasah seperti antara lain; berdoa sebelum memulai pelajaran, salat dhuhur berjamaah, menjalankan piket dengan tertib, memakai seragam sekolah, melestarikan budaya leluhur, santunan dhu'afa' dan anak yatim, bertegur sapa dan berjabat tangan serta menjaga kebersihan.

Dianis Izzatul Yuanita, (2020). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa yang belum memahami dengan baik pembelajaran Aswaja sehingga menjadi penting untuk menemukan penggunaan strategi belajar aktif


yang tepat. Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Syarifuddin Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, strategi pembelajaran aktif yang diupayakan untuk meningkatkan motivasi belajar Aswaja di Madrasah Ibtidaiyah Syarifuddin dilakukan dengan diskusi, jigsaw, dan tanya jawab. Kedua, motivasi belajar siswa mengalami peningkatan yang ditandai dengan keaktifan, kesenangan dan antusiasme siswa. Ketiga, adanya sumber belajar dan sarana yang mendukung minat belajar siswa sehingga semuanya bisa berjalan lebih baik.

Melihat beberapa penelitian terdahulu di atas sangat nampak adanya perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada aspek kajian tentang pemaknaan guru Aswaja mengenai dimensi *ikhtilaf*, yakni 'amaliyah khas organisasi NU antara tahlil, istighasah, ziarah kubur, qunut, maulid dan tarawih yang terdapat dalam pelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an di jenjang pendidikan menengah atas di bawah naungan LP. Ma'arif NU yang ada di Madura. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut; pertama, dalam penelitian tentang *ikhtilaf*, persamaannya terletak pada adanya kajian yang dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada adanya kenyataan bahwa *ikhtilaf* yang dimaksud dalam penelitian terdahulu lebih pada *ikhtilaful mujtahid* jaman dulu sedangkan pada penelitian ini adalah 'amaliyah khas NU (ziarah kubur, tahlil, istighasah, qunut, maulid dan arawih) yang diperselisihkan oleh paham keagamaan yang lain. Selain itu, jenis penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dan *library research*, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi.

Kedua, dalam penelitian tentang Aswaja, persamaannya adalah bahwa penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji Aswaja sebagai ideologi organisasi NU di satu sisi, dan mengkaji Aswaja dalam lingkungan pendidikan di sisi yang lain. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa Aswaja yang dimaksud dalam penelitian terdahulu merupakan pemahaman dan nilai Aswaja secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada 'amaliyah an-Nahdīyah yang *ikhtilaf* atau diperselisihkan oleh paham keagamaan yang lain. Penelitian ini juga mengkaji tentang makna subjektif guru Aswaja dalam hal *ikhtilaf* tadi, dan

dilakukan dalam konteks kultur Madura. Di bawah ini terdapat gambar yang menjelaskan perbandingan ini;





Gambar 1: Matrik Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Konstruksi *Ikhtilaf* dalam Pendidikan Islam

#### a. Pengertian dan Dinamika *Ikhtilaf*

Secara etimologi, kata *ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab, bermakna perselisihan. Ia memiliki lawan kata *ittifâq* yang bermakna kesepakatan atau kesesuaian (Atabik Ali, 1999). Secara terminologi, kata ini menunjukkan pada arti adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama (*mujtahid*) dalam memahami teks syariat baik berupa al-Qur'an ataupun al-Hadis dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah* (Al-Thabari, n.d.). Sekalipun memiliki akar kata yang sama, *khalafa* antara *ikhtilâf* dan *khilâf* memiliki makna dan aplikasi yang berbeda. Kata *Ikhtilâf* bermakna „berbeda“. Adapun *khilâf* bermakna „menentang“, konotasinya lebih pada kejahatan, kelas rendah, pembangkangan atau ketidakpatuhan (Al-Sa'idi, 2011; Thabrani, 2007). Hal ini sebagaimana disinggung dalam al-Qur'an surat *al-Nûr* ayat 63 yang menggunakan kata *يُخْلِئُ* untuk menunjuk orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah dengan ancaman ditimpa cobaan ataupun azab yang pedih. Ayat ini menggunakan kata *yukhâlifûna* bukan menggunakan kata *yakhtalifûna*.

Berbeda dengan surat *al-Baqarah* ayat 213 yang menggunakan kata *ikhtalafû*;

كَأَنَّهُمْ لَأَسْرَأُونَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ رَسُولًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَتَذَكَّرُونَ  
بِأَنَّ حَقَّ رَبِّيَ الَّذِي يُخْلِئُكُمْ وَإِيَّكُمْ وَأَخِيهِمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ  
يَا جَاعِلُ هَالِكِ الْأَمْثَلِ أَيْبَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِسَابِ  
بِئْرٍ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَوْفَ نَجْتَبِئُ بِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ayat ini menegaskan kata *اِخْتَلَفُوا* sebagai perwakilan kata yang menunjukkan perselisihan yang benar karena bersandar pada kitab yang Allah turunkan dengan keterangan-keterangan yang ada di dalamnya (Mushaf, 2019).

Menurut al-Kafawî perbedaan makna *ikhtilâf* dan *khilâf* ini mengarah pada tiga hal; Pertama, *ikhtilaf* memiliki makna dengan tujuan yang sama walaupun melalui jalan yang berbeda. Sedangkan *khilâf*, baik jalan ataupun tujuannya sama-sama berbeda. Kedua, *ikhtilaf* berdasar pada pijakan dalil

yang jelas, sementara *khilâf* tidak demikian. Ketiga, *ikhtilaf* merupakan hasil dari rahmat dan kelenturan syari'ah, sedangkan *khilaf* merupakan hasil dari *bid'ah* serta egoisme (Al-Kafawî, 1998).

Pada masa Nabi Muhammad sebenarnya *ikhtilaf* ini telah terjadi. Salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan ibadah shalat ashar yang terjadi di perkampungan *Bani Quraidah* antara para sahabat yang melakukannya di perkampungan tersebut sekalipun melewati waktu maghrib karena berdasar pada sabda Nabi; "kalian jangan shalat ashar kecuali di perkampungan *Bani Quraidah*", dan sebagian sahabat yang lain melakukannya sebelum habis waktu shalat ashar yaitu sewaktu dalam perjalanan menuju perkampungan *Bani Quraidah*. Menyikapi perselisihan ini, Nabi tidak menyalahkan mereka semua baik kelompok yang melakukan shalat asar di perkampungan *Bani Quraidah* ataupun sewaktu dalam perjalanan ke sana karena kedua kelompok itu hanya berbeda dalam memahami teks dari Nabi di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka sudah melakukan ijtihad serta mentaati perintah Allah (Al-Bukari, n.d.).

Pada masa sahabat, persoalan yang sama juga sudah biasa terjadi tetapi tetap dalam nuansa saling menghormati satu sama lain dan mereka tidak saling menyalahkan, seperti perselisihan antara Abû Bakar dan Umar ibn al-Khattâb berkenaan dengan pembagian harta rampasan perang. Menurut Abû Bakar pembagiannya dengan cara dibagi rata sehingga semuanya mendapatkan jatah yang sama. Menurutnya hal ini merupakan solusi yang adil. Sedangkan menurut Umar dibagi berdasar klasifikasi keutamaan dan senioritasnya. Alhasil, kedua cara ini dipraktikkan pada masa kepemimpinannya masing-masing. Abû Bakar dengan caranya sendiri dan demikian pula Umar ibn al-Khattâb dengan caranya sendiri pula, sehingga kedaulatan umat tetap terjaga dengan baik. Konteks seperti ini kemudian memunculkan adagium "*takhtalif „uqûlunâ walâ takhtalif qulûbunâ*", akal kita berbeda tetapi hati kita sama (Thabrani, 2007).

Sebab utama terjadinya *ikhtilaf* antar para sahabat ini adalah karena para sahabat yang menerima sunah dari Nabi memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka berbeda dalam hal kemampuan pengambilannya dan dalam

hal penerimaan riwayatnya. Mereka yang hadir dapat menyimpan peristiwa itu, dan yang tidak hadir tidak mengetahuinya. Hal ini berarti bahwa *ikhtilaf* juga terjadi karena perbedaan pengetahuan yang dimiliki para sahabat (Jamrah, 2014). Sebagian sahabat mengetahui *Naş* tertentu, dan sebagian lain tidak mengetahuinya, seperti kejadian sayyidina Umar yang menegur orang yang dianggapnya salah dalam membaca al-Quran Surat *al-Fath* ayat 26. sayyidina Umar memarahi orang tersebut. Namun kemudian ia dikoreksi oleh Ubay bin Ka'ab yang membenarkannya (Anwar, 2015).

Di sisi yang lain, munculnya masalah-masalah baru sepeninggal Rasulullah juga menjadi penyebabnya. Meninggalnya Rasulullah memastikan terputusnya masa *tasyri* yang bersumber pada Rasulullah. Dalam konteks ini muncul persoalan baru yang membutuhkan penetapan hukum yang belum ada pada zaman Rasulullah sehingga para sahabat dan ulama sesudahnya mengambil jalan *ijtihad* untuk mengatasinya (Maknun, 2014).

Pada umumnya terjadinya *ikhtilaf* ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

- 1) Adanya teks yang secara *dhahir* berbeda antara yang satu dengan lainnya, bisa karena adanya kata-kata yang tidak familiar atau jarang digunakan, memiliki arti lebih dari satu, serta bisa juga karena adanya makna kiasan (*majâz*) di selain makna hakiki (*haqîqah*). Pada titik ini terkadang para ulama berbeda pandangan dalam mengambil jalan keluar.
- 2) Adanya perbedaan pandangan dalam menilai derajat suatu hadis, utamanya di kalangan ulama ahli hadis.
- 3) Adanya dalil yang berlawanan mengenai suatu kaidah. Sebagian ulama menerima dalil suatu kaidah sedangkan sebagian lain menolaknya, seperti perbedaan ulama dalam menetapkan ayat yang berlaku *mujmal* dan ayat yang berlaku *muqayyad*, dan antara yang bersifat umum (*‘âm*) di samping yang bersifat khusus (*khâs*).
- 4) Adanya perbedaan penggunaan metodologi atau pengambilan kesimpulan hukum di selain sumber yang disepakati bersama, seperti adanya ulama yang menerima *Syar.,uman qablanâ* dan ada pula yang tidak. Ada yang menolak *istihsân* dan ada pula yang menerimanya (Sirajulhuda, 2017).



Lalu terdapat pula pada al-Qur'an surat *Thaha* ayat 94 yang menjelaskan tentang terjadinya perbedaan pendapat antara Nabi Musa dan Nabi Harun AS. mengenai apa yang harus dilakukan untuk bani Israil yang menyembah patung anak sapi. Konteks masalahnya adalah kemaslahatan, bagi Nabi Musa lebih pada memelihara agama, sedangkan bagi Nabi Harun adalah untuk memelihara jiwa dan harta, serta jauh dari fitnah (Anwar, 2015).

#### **b. Macam-Macam *Ikhtilaf***

*Ikhtilaf (ikhtilâf al-fiqhi)* terdiri dari dua macam; pertama, *ikhtilaf maqbûl* (dapat diterima) dan yang kedua *ikhtilaf mardûd* (ditolak). *Ikhtilaf* yang *maqbûl* merupakan perbedaan pandangan dengan berdasar pada ide dan kaidah yang benar dalam *istinbat* hukumnya, sehingga dapat diterima. Terdapat dua masalah dalam hal ini (Al-Rukai, 2000); Pertama: Perbedaan pendapat karena faktor substansi. Tidak ada yang mengetahui kebenarannya kecuali Allah. Sebab bentuk yang maqbul ini meliputi:

- a. *Nas*
- b. Ijtihad
- c. *Ta'arudh* dan *tarjih*
- d. Adanya *taq'id ushuli*
- e. Adanya *taq'id fiqhî*

Kedua: Perbedaan pendapat karena sebab yang bersifat sementara, dan memiliki kemungkinan untuk dihapus. Hal ini merupakan sesuatu yang bisa dikaji dan dibahas. seperti perbedaan yang disebabkan oleh tidak sampainya atau tidak terjangkaunya *Nas* oleh salah satu pihak. Hal ini rentan terjadi berkenaan dengan masalah-masalah baru, sedangkan waktu itu belum didapatkan *Nas*nya, sehingga ditetapkanlah hukum dengan menggunakan dalil yang lain, baik *zahir* ayat, hadis, qiyas ataupun yang lainnya sebagai realisasi ijtihadnya. Tetapi manakala mendapatkan *Nas* yang *shâhîh*, mereka menarik pendapatnya, seperti Abu Hurairah yang berfatwa bahwa orang yang bangun dalam keadaan junub pada saat pagi setelah fajar, dianggap tidak ada puasa baginya. Tetapi sesudah fatwa tersebut sampai pada istri Rasulullah kemudian dikoreksinya karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada

Rasulullah sehingga Abu Hurairah menarik pendapatnya tersebut (Taimiyah, n.d.).

Termasuk dalam hal ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh *istinbat* hukum tanpa mengetahui *asbâb al-nuzul* dari suatu ayat, *asbâb al-wurud* dari suatu hadîs, atau perbedaan karena ketidaktahuan pada *Naş* yang dinasakh.

*Ikhtilaf Mardud* yaitu perbedaan dalam *istinbat* hukum yang tidak selaras dengan syariat sehingga tidak sah berijma` padanya, seperti perbedaan yang terjadi akibat bertentangan dengan dalil *qath`i*, atau perbedaan yang terjadi akibat pertikaian atas dasar hawa nafsu, termasuk dalam hal ini adalah mengikuti keringanan (*rukhsah*) dalam ma`zhab tertentu dengan mengedepankan hawa nafsu dan keinginan pribadi, seperti juga perbedaan akibat tidak mengetahui metode *istinbat* serta tidak sampai pada level *mujtahid*, seperti orang yang menetapkan hukum atau berfatwa dengan dasar ijtihađ yang bukan keahliannya, seperti juga perbedaan yang diakibatkan adanya *takwil ba`id* (jauh) yang menafsirkan *Naş* dengan metode dan kaidah yang tidak sejalan dengan aturan yang dilakukan *fuqaha*, dan jauh dari *zahir Naş*, seperti yang dilakukan oleh kaum *Ba`iniyah*, dan *Isyariyah*. Misalnya; Firman Allah dalam al-Quran surat *al-Hadîd* ayat 7 (Mushaf, 2019):

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَسُولُهُ وَأَجْرُهُمْ فِي يَوْمٍ فَتَنَّا فِيهِ قُرَآئِنًا لِّأَنَّ وَعَلَىٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْقُرْآنُ وَأَجْرُهُمْ

bahwa ayat tersebut memberi isyarat bagi para syekh tarekat agar mentarbiyah para pengikutnya (Al-Alusi, n.d.).

Selain itu disebut pula dengan perbedaan yang tercela, yaitu hasil ijtihađ yang salah karena bukan berdasar pada kebenaran, tetapi berdasar pada permusuhan, fanatisme serta sikap tercela lainnya, hingga kemudian berusaha menafsirkan, atau mentakwilkan ayat, bahkan membuat dalil baru yang palsu untuk melegitimasi pendapatnya. *Ikhtilaf* ini lebih tepat disebut *iftiroq* atau perpecahan.

Oleh sebab itu, *ikhtilaf* yang diharamkan ialah *ikhtilaf* yang diberikan terhadap nas yang sudah *qat,,î subûť* serta *qat,,î dilâlah* yang di dalamnya tidak ada multitafsir, karena para ulama telah bersepakat (*ijma`*) di dalamnya, dengan maksud menjaga kemurnian nilai prinsipil agama Islam yang berlaku universal, sebagai *rahmah li al-,,âlamîn* (Sirajulhuda, 2017).

### c. Nahḍatul Ulama (NU), Aswaja dan Dimensi *Ikhtilaf*-nya

#### 1). Nahḍatul Ulama (NU)

Nahḍatul Ulama (NU), merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H. di kampung Kertopaten Surabaya. Organisasi yang saat ini menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini didirikan oleh para ulama atas dasar gagasan KH. Abdul Wahhab Chasbullah (1888-1971) dan disetujui oleh KH. Hasyim „Asy“ari (1871-1947) sebagai sesepuh ulama yang sangat disegani (Mutakin, 2018).

Nahḍatul Ulama yang bermakna “kebangkitan para ulama” memiliki akar sejarah yang kompleks dalam proses berdirinya. Setidaknya ada 2 motif besar yang menjadi latarbelakangnya; Pertama, motif agama, yaitu motif mempertahankan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, dan kedua, motif nasionalisme, yaitu motif kebangsaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Farid, 2016).

Motif keagamaannya berkaitan dengan kondisi pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam waktu itu. Pada kurun waktu 1924 sedang terjadi gelombang pembaharuan di Arab Saudi. Syarif Huseinyang merupakan Raja Hijaz (Makkah) berpaham Sunni dikalahkan oleh Abdul Aziz bin Sa‘ud yang bepahamkan Wahabi. Pada tahun yang sama, merespon kondisi ini, K.H Wahab Chasbullah mulai menyampaikan gagasannya kepada K.H. Hasyim Asy“ari agar membentuk NU di Indonesia sebagai wadah dakwah *Ahlussunnah wal Jama'ah*, dan baru diizinkan dan terselenggara pada tahun 1926. Oleh karena itu ditetapkanlah NU sebagai wadah bagi para ulama serta para pengikutnya pada 16 Rajab 1334 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. dengan tujuan memelihara dan mengembangkan ajaran Islam berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Febrina et al., 2014). Bagi para ulama, motif ini juga merupakan respon kontekstual ulama Indonesia sebagai tanggung jawab pelestarian dan pengembangan pemikiran keagamaan *Ahlussunnah wal Jama'ah* dari gerakan pembaharuan yang berdiri lebih awal (Hambali, 2018).

Dengan demikian, kelahiran NU tidak bisa dilepaskan dari dua hal sebagai konteks motif keagamaan, yaitu adanya gerakan wahabi di Saudi Arabia yang dinilai mengancam eksistensi praktik keagamaan Sunni termasuk di wilayah Indonesia yang notabene adaptif terhadap budaya lokal yang memberikan toleransi terhadap perbedaan mazhab dan teologi di satu sisi, dan di sisi yang lain adanya perkembangan gerakan pembaharuan yang nyata dalam masyarakat lokal melalui organisasi Islam purifikatif yang mengedepankan pembaharuan ajaran Islam senyawa dengan pembaharuan di Timur Tengah, seperti organisasi Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 yang dibentuk oleh Kiai H. Ahmad Dahlan (Salamuddin, 2019).

Dalam konteks ini, kultur yang berkembang dikalangan NU dan pesantren ini dipandang sebagai bentuk dari konservatisme-ortodoks oleh banyak kalangan karena antisipatif terhadap pembaharuan yang purifikatif dan mendukung pada tradisi keagamaan yang ada di masyarakat seperti tradisi tahlilan-yasinan, haul, dan istighasah yang berkaitan dengan kematian, dan saat ini masih tetap menjadi tradisi yang dinilai tidak hanya dianggap penting tapi juga dinilai baik oleh masyarakat muslim NU berdasar pada argumentasi dan landasan aksiomatik yang mereka miliki (Masyhuri, 2016).

Kondisi sosial keagamaan ini menjadi begitu melekat karena pendekatan penyebar Islam ke Indonesia, khususnya pada wilayah pulau Jawa lebih menggunakan pendekatan kultural yang memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi masyarakat yang ada, bukan dengan mengubahnya secara total atau menghapusnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya asimilasi antara Islam di satu sisi dengan kultur masyarakat lokal di sisi yang lain. Penggunaan pendekatan ini semata-mata digunakan untuk mempermudah tersiarnya dan diterimanya agama Islam oleh masyarakat. Baru pada abad ke 20 kaum santri dengan lembaga pendidikan pesantrennya semakin mempengaruhi dunia abangan Jawa melalui upaya reformasi Islam yang bertujuan membawa mereka pada kultur ajaran Islam yang lebih benar (Solikhin, 2016).

Motif nasionalismenya timbul karena NU memiliki tujuan untuk menyatukan para ulama sebagai tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan yang terjadi di tanah air. Secara simbolik semangat ini terlihat dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yang bermakna “Kebangkitan Para Ulama”, yaitu bangkit dari keterpurukan bangsa baik dari dimensi keagamaan ataupun politik. Sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, para pemuda yang ada di berbagai daerah telah membentuk organisasi yang bersifat kedaerahan, seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera*, *Jong Ambon* dan sebagainya dengan tujuan yang kurang lebih sama, namun kiai-kiai (ulama) justru mendirikan organisasi pemuda yang bersifat nasionalis, yaitu *Shubbân al-Waṭān* atau Pemuda Tanah Air yang terdiri dari para pemuda Pondok Pesantren (Farih, 2016).

Organisasi ini kemudian berubah menjadi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang di antara tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim. Selain itu mereka juga membentuk laskar perjuangan fisik yang dikenal dengan laskar *Hizbullah* (Tentara Allah) dengan KH. Zainul Arifin, pemuda yang berasal dari Barus Sumatera Utara sebagai panglimanya. Di kalangan orang tua mereka membentuk kelompok *Sabilillah* atau Jalan menuju Allah yang dikomandoi KH. Masykur, mereka semuanya dengan sepenuh hati melakukan *jihād* berjuang menegakkan agama dan bangsa, mengusir para penjajah demi kemerdekaan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Farih, 2016).

Setelah kemerdekaan didapat praktis perjuangan NU hanya berkonsentrasi untuk mengisi kemerdekaan ini dengan dakwah dan pengembangan kehidupan bangsa baik pada aspek pendidikan, hukum, budaya dan ekonomi yang pada awalnya sempat ditempuh melalui kendaraan politik Masyumi. Namun setelah mengalami banyak problematika politik, penegasan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dikukuhkan kembali pada tahun 1984 melalui muktamar NU ke 26 di Situbondo dengan gerakan kembali ke Khittah 1926 (Masyhuri, 2016).

Gerakan ini harus ditempuh salah satunya karena banyak pesantren yang ditinggalkan oleh para santrinya karena keterlibatan kyai Pondok Pesantren dalam dunia politik. Faktor pesantren menjadi sangat penting bagi NU karena sejarah mencatat pesantren sebagai cikal bakal lahir, tumbuh dan berkembangnya NU. fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran NU tidak bisa dipisahkan dari peran dan keterlibatan para ulama Pondok Pesantren. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur sampai menggambarkan bahwa NU merupakan pesantren yang tertulis luas, sedangkan pesantren adalah NU yang tertulis kecil. Bahkan nilai-nilai yang dipegangi di Pondok Pesantren menjadi nilai yang dipedomani oleh NU, begitu juga sebaliknya. Fakta ini juga menunjukkan besarnya peranan kyai sebagai tokoh dan pimpinan Pondok Pesantren. Implikasinya adalah keterlibatan tokoh dari dunia non-pesantren dalam NU harus masuk dan menjadi bagian dalam kultur kehidupan beragama, sosial dan budaya kyai Pondok Pesantren (Abdurrahman, 2017).

Dengan demikian, melekatnya ortodoksi dalam tubuh NU berpangkal pada ortodoksi Pondok Pesantrennya juga yang secara langsung menggambarkan sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah lokus utamanya yang disesuaikan dengan pemikiran kiai sebagai pengasuhnya. Mereka menjadi identik antara NU, pesantren dan kiaiinya. Sejarah NU mencatatkan bahwa pada awalnya dalam pendidikan NU K.H. Hasyim Asy'ari selaku pimpinan NU lebih banyak mengadopsi model pendidikan Islam yang bersifat klasik, mengutamakan aspek normatif, tradisi belajar mengajar dan etika belajar yang dinilai mampu mengantarkan umat Islam sampai pada zaman keemasannya. Namun pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, pendidikan NU lebih mengedepankan pembelajaran yang bersifat substantif, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, berbasis budaya lokal dan berorientasi *rahmatan lil* *„âlanîn* (Hasan, 2019).

Dalam konteks pendidikan ini, dibentuknya NU sebagai wadah pendidikan Islam seringkali dihubungkan pula dengan upaya kaum reformis muslim di internal NU yang bercita-cita memperbaiki mutu pendidikan Islam di Indonesia yang dinilai ortodok dan sudah ketinggalan zaman itu. Nilai ortodoksi ini diberikan karena orientasi pendidikan yang berjalan hanya memberikan pembelajaran agama dalam arti sempit yang berfokus pada pendalaman pemahaman keagamaan secara murni tanpa melibatkan ilmu-ilmu umum berbasis ilmu pengetahuan. Gagasan Muhammad Abduh (1849-1905) dan Rasyid Ridla (1865-1935) yang melancarkan ide-ide pembaruan, ternyata berimplikasi positif pada perbaikan kelembagaan pendidikan tradisional NU, khususnya pesantren. Dalam diri mereka kemudian tumbuh pemikiran bahwa mempertahankan lembaga pendidikan seperti pola lama hanya menjadikan ketidakberdayaan kaum muslimin semakin panjang dalam berhadapan dengan kemajuan zaman di dunia modern dan membuat umat Islam selamanya terpinggirkan (As'ad, 2014).

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini dialami secara nyata oleh NU dengan Pondok Pesantrennya, bukan hanya ketinggalan zaman, tapi ketinggalan kualitas dibandingkan dengan kelompok pendidikan organisasi lain. Sementara salah satu pokok perjuangan NU yang dicanangkan sejak awal berdirinya adalah di bidang pendidikan yang selama puluhan tahun dijalankan oleh para kiai dalam kultur Pondok Pesantren yang mereka pimpin. Oleh karena itu, generasi NU kemudian berupaya melakukan beberapa pembaharuan dalam bidang pendidikannya terutama sejak muktamar II pada tahun 1927 (Abdurrahman, 2017).

Dengan demikian, bagi NU, posisi pesantren tidak hanya sebagai ibu kandung yang telah memberi janin lahirnya organisasi keagamaan ini, tapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh NU dengan transformasi yang sangat lengkap memenuhi aspek budaya, lebih-lebih aspek pendidikan melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama (LP Ma'arif NU). NU identik dengan

pesantrennya, dan pesantren identik dengan sosial budaya serta sosial pendidikannya, bahkan pembudayaan dan dakwah di masyarakat bagi pesantren adalah wujud penyampaian aspek pendidikannya, dan yang paling identik di dalamnya adalah internalisasi nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai nilai pedoman personal dan sosial kemasyarakatan.

## 2). Aswaja

Aswaja merupakan singkatan dari *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Secara bahasa *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan istilah yang terdiri dari tiga kata; Pertama, *al-Ahly* yang berarti; penghuni sebuah tempat, keluarga, suami, istri, kerabat, dan juga pengikut. Kedua, *al-Sunnah*, secara harfiah berarti suatu jalan, sarana, aturan, atau cara untuk hidup atau berbuat. Ia juga bermakna contoh atau metode (Atabik Ali, 1999). Sedangkan secara istilah, sunnah bermakna perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Di sisi yang lain, sunnah juga bermakna *al-tariqah* atau cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah atau selain Rasul dari kalangan orang yang paham tentang Islam seperti para sahabat. Ketiga, *al-jamâ'ah*, berasal dari kata *jama'â* yang berarti mengumpulkan sesuatu, yaitu dengan cara mendekatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Selain itu, kata *jama'ah* juga berasal dari kata *ijtima'* yang bermakna perkumpulan, lawan kata dari *tafarruq* yang berarti perceraian. Ia juga merupakan lawan kata dari *furqah* yang berarti perpecahan. *Jama'ah* merupakan kelompok orang yang berkumpul atas dasar satu tujuan yang sama (Hidayah, 2015).

Secara istilah, *al-Jamâ'ah* bermakna kelompok kaum muslimin dari kalangan sahabat, *tabi'in* atau para pendahulu, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Mereka mengikuti tuntunan dan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditempuh Rasulullah baik *lahiriyah* ataupun *batiniyah*, berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini berarti bahwa *Jama'ah* ini merupakan kelompok mayoritas yang di dalam diri mereka terdapat kebijaksanaan, ilmu, hikmah, akal, kepemimpinan, bahkan aspek pemerintahan dan sosial politik. Mereka

merupakan orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan mengabdikan diri di jalan Allah (Hidayah, 2015).

Istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* ini muncul dari sabda Rasulullah mengenai kondisi umat Islam yang dalam prediksi beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah menegaskan bahwa satu di antaranya akan selamat dan lainnya binasa. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang siapa yang selamat, Nabi menjawab, yaitu *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang kemudian beliau definisikan dengan *mâ ana „alaihi al-yaum wa ašhâbi* (Arif, 2018). Kiai Abdul Muchith Muzadi menyampaikan bahwa makna kalimat ini berarti ajaran yang telah Rasulullah sampaikan kepada para sahabat dan telah diamalkan bersama mereka. Dengan demikian, *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan ajaran yang bersumber pada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada para sahabat dan telah beliau amalkan bersama mereka. Substansi kalimat *mâ ana „alaihi al-yaum wa ašhâbi* adalah pada ilmu dan amal yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya (Hidayah, 2015).

Dalam perkembangannya, *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi eksklusif. Sejarah mencatatnya sebagai kelompok tertentu, sekte atau aliran yang memiliki pengaruh luar biasa yang digunakan pertama kali oleh Abu Hasan al-Asy'ari, hingga kemudian dikenal pula sebagai Sunni. Pengertian ini terangkum jelas dalam sejarah pemikiran Islam. *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi kelompok reaktif dari kelompok Mu'tazilah yang sangat menjunjung tinggi akal daripada wahyu (Siful Arifin, 2019).

Istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* itu sendiri sesungguhnya secara normatif belum ditemukan dalam referensi kitab-kitab klasik, termasuk pada masa al-Asy'ari sendiri sebagai pendiri aliran ini. Bahkan pengenalan istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai sebuah aliran pada masa pengikut al-Asy'ari atau asy'ariyah seperti al-Baqillani (403 H), al-Bagdadi (429 H), dan al-Juwaini (478) belum sepenuhnya jelas, karena mereka tidak secara tegas menyatakannya, dan baru dinyatakan tegas

ketika al-Zabidi (1205 H) menyebut dalam kitabnya, *Ithaf Sâdat al-Muttaqîn* yang merupakan syarah kitab *Ihyâ' Ulûm al-Dîn* karya imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah penganut al-Asy'ari dan al-Maturidi (Al-Zabidi, 1994).

Karakter pemikiran ini juga tercermin pada pola pemikiran oleh elit keagamaan pada bidang yang lain, tasawuf misalnya, manhaj ini sesuai dengan karakter pemikiran tasawuf al-Junaidi dan al-Ghazali, sedangkan dalam bidang fiqh sesuai dengan pemikiran imam Syafi'i. Oleh karena itu, fleksibilitas pemahaman Aswaja al-Asy'ariyah bisa dipahami sebagai pola berfikir keagamaan yang moderat, seimbang dan toleran.

Secara lebih spesifik, NU kemudian menjadikan *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai pedoman berorganisasi yang oleh kiai Bisri disebut sebagai *Manhaj Fikrah Nahdiyyah* atau metode berpikir yang digunakan Nahdhatul Ulama untuk merespon persoalan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang bercirikan moderat (*Tawassut*), toleran (*Tasamuh*), perbaikan (*Islâhiyah*), dinamis (*taṭawwuniyah*), dan metodologis (*manhajiyah*) (Arif, 2018; Hidayah, 2015; Thohiri, 2019).

Menurut kiai Hasyim Asy'ari sikap kemasyarakatan NU tersebut intinya meliputi beberapa hal yang bisa dijabarkan sebagai berikut; pertama, sikap *Tawassut* beserta di dalamnya sikap *i'tidd* merupakan sikap tengahan yang menjunjung tinggi keadilan dan sikap lurus di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Sikap ini menjadikan Nahdhatul Ulama harus selalu berperilaku lurus, bersifat membangun dan menghindari semua bentuk *taṭarruf* (ekstrem). Kedua, sikap *Tasamuh* merupakan sikap toleran dalam menghadapi perbedaan pandangan baik mengenai masalah kebudayaan ataupun masalah keagamaan, khususnya pada hal-hal yang bersifat *furu'* yang menjadi *khilafiyah*. Ketiga, sikap *Tawazun* merupakan sikap menjaga keseimbangan dalam *berkhidmah*, baik *berkhidmah* kepada Allah, kepada sesama manusia, ataupun *berkhidmah* kepada semua lingkungan hidupnya di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap ini berarti menjaga keseimbangan dalam menyelaraskan

kepentingan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Selain itu, sikap kemasyarakatan yang perlu juga dijaga adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu sikap yang senantiasa memiliki kepekaan dalam mendorong pada kebaikan yang berguna bagi kehidupan bersama, dan senantiasa mencegah dari semua bentuk perbuatan yang merendahkan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan (Asy'ari, 2011).

Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa dasar-dasar paham keagamaan NU meliputi;

- a). NU berdasar pada beberapa sumber ajaran Islam, yaitu: al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan qiyas.
- b). NU mengikuti *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan mengedepankan pola pikir dengan ber-ma'zhab dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber Islam tersebut; Pertama, dalam bidang akidah, NU mengikuti pemikiran imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan Abu Manshur al-Maturidi. Kedua, dalam bidang fiqh, NU mengikuti salah satu ma'zhab dari ma'zhab yang empat, yaitu ma'zhab imam Abu Hanifah, ma'zhab imam Malik, ma'zhab imam Syafi'i, dan ma'zhab imam Ahmad bin Hanbal. Ketiga, dalam bidang tasawwuf, NU paling utama mengikuti pemikiran imam al-Ghazali dan imam al-Junaid al-Baghdadi.
- c). NU memiliki pendirian bahwa Islam merupakan agama yang fitri, dan bersifat menyempurnakan atas segala kebaikan yang dimiliki manusia. Paham keagamaan NU menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada, dan tidak bertujuan untuk menghapus nilai tersebut (Asy'ari, 2011).

Pedoman organisasi ini disosialisasikan salah satunya dalam bentuk mata pelajaran yang dikenal dengan pendidikan Aswaja ke-NU-an di sekolah-sekolah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP. Ma'arif NU) yang dibentuk sejak berdirinya NU itu sendiri pada tahun 1926 (As'ad Thoha, 2013). Pelajaran Aswaja adalah mata pelajaran lokal, dan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib bagi semua tingkat pendidikan yang berada di bawah naungan LP. Ma'arif NU (Wahyudin, 2017).

Pendidikan Aswaja dimaksudkan sebagai muatan untuk meningkatkan potensi spiritual peserta didik dan membentuk mereka agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah. Potensi spritual ini mengacu pada pengenalan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ahlusunnah wal Jama'ah dalam konteks individu ataupun masyarakat (Rifai et al., 2017).

Oleh karena itu, ruang lingkup pelajaran Aswaja mengacu pada apa yang ditegaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari, meliputi: Pertama tentang akidah Islam yang merujuk pada pemikiran Asy'ari dan Maturidi. Kedua tentang syari'at Islam (fiqh) yang merujuk pada salah satu dari imam ma'zhab yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketiga tentang ajaran tasawuf yang merujuk pada imam Junaidi dan imam al-Ghazali. Keempat tentang ke-NU-an. Sedangkan tujuan pendidikan Aswaja yaitu: a. Mengembangkan aqidah *Ahlussunnah wal Jama'ah* melalui pengembangan pengetahuan, pengamalan, dan pembiasaan peserta didik dalam hal Aswaja sehingga menjadi menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan berlandaskan pada paham Ahlusunnah wal Jama'ah. b. Mewujudkan umat Islam yang memiliki ketaatan beragama serta berakhlak mulia, yaitu umat yang memiliki pengetahuan, cerdas, produktif, etis, rajin beribadah, jujur dan adil (*Tawassu't* dan *i'tidd*), disiplin dan seimbang (*Tawazun*), toleran (*Tasamuh*), dan menjaga keharmonisan secara personal ataupun sosial (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*) (Wahyudin, 2017).

### **3). Dimensi *Ikhtilaf* NU**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tradisi NU terdapat '*amaliyah*' yang diperselisihkan oleh organisasi lain terutama mengenai hal-hal *fiqhiyah*, ibadah amaliyah sehari-hari. Perbedaan tersebut menyangkut kepercayaan yang berbasis pada agama dengan landasan dalil aksiomatik di satu sisi, dan di sisi yang lain karena kepercayaan ini dalam konteks internal diestimasi sebagai bagian identitas ideologis organisasi yang senantiasa dijaga dari generasi ke generasi. Perbedaan-

perbedaan dimaksud yang paling menonjol meliputi (M. Y. A. Nugroho, 2012):

a). Qunut subuh

Bagi kaum NU, qunut salat subuh diposisikan sebagai *sunnah ab'ad*, yaitu sunnah yang ketika lupa dikerjakan harus diganti dengan sujud sahwi.

b). Salat tarawih

Bagi kalangan NU, salat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat, dan ditambah 3 rakaat salat witr, sehingga semuanya berjumlah 23 rakaat. Sedangkan bagi sebagian yang lain salat tarawih dilakukan dengan 8 rakaat ditambah witr 3 rakaat, sehingga berjumlah 11 rakaat secara keseluruhan.

c). Dzikir dengan suara keras

Wiridan sesudah salat Jama'ah di kalangan warga NU biasanya dilakukan dengan suara keras secara bersama-sama, sedangkan bagi sebagian yang lain dilakukan secara sirri dan nafsi-nafsi. Dalam tradisi NU juga ada kebiasaan melakukan dzikir sebelum pelaksanaan salat berjamaah di masjid, termasuk adanya istighasah.

d). *Tawassul* atau *wasilah* (perantara)

*Tawassul* adalah bagian dari tradisi amaliah NU yang sangat dikenal luas. Warga NU biasa bertawassul dalam setiap doa, tahlil atau istighasah.

e). Tahlilan

Tahlilan merupakan salah satu *'amaliyah* kaum *naḍiyyîn* yang dikhususkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan bacaan tertentu yang diawali dengan *al-fatihah* dan *al-ikhlas* serta diakhiri dengan dzikir *lâilâha illallâh*.

Selain apa yang disebutkan ini ada dua tradisi lagi yang menjadi perdebatan dalam konteks sosio kultur masyarakat, khususnya masyarakat Madura selama ini yaitu ziarah kubur dan tradisi maulid Nabi yang lazim dilaksanakan oleh warga NU. Maulid Nabi merupakan perayaan keagamaan yang dikhususkan untuk menghormati lahirnya

Nabi Muhammad. Melalui perayaan ini secara spiritual masyarakat berharap mendapatkan pahala, kasih sayang, barokah dan kepribadian luhur sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. (Siswanto, 2021).

#### **d. Ijtihad NU dan *Bahsul masailnya***

Perlu ditegaskan kembali bahwa kajian-kajian yang *ikhtilafi* ini banyak ditemukan dalam konteks maʒhab yang pada dasarnya merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sebagai organisasi keagamaan, NU sangat identik dengan tradisi ini apalagi memang sudah ditegaskan dalam aturan organisasi. Di tubuh internal NU, bidang yang secara khusus mengkaji hal ini adalah lembaga bahsaul masail atau biasa dikenal dengan LBM NU. Lembaga ini secara struktural merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan syuriah NU yang merupakan struktur tertinggi termasuk membawahi lembaga *Tanfidziyah* atau lembaga pelaksana harian serta lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, ulama yang terlibat dalam LBM ini secara organisatoris merupakan bagian yang duduk dalam jajaran syuriah dan merupakan kiai atau kader dengan kemampuan intelektualitas yang tinggi khususnya dalam bidang keagamaan (Muhammad Ulil Abshor, 2016).

Secara struktural, majlis Syuriah ini ada di semua tingkatan, dari tingkat ranting sampai dengan tingkat pusat, sehingga mekanisme dalam penyelesaian masalah berawal dari tingkat ranting. Apabila tidak bisa diselesaikannya maka akan diselesaikan di tingkatan yang lebih tinggi di atasnya hingga pada tingkat pusat. Sedangkan proses pengambilan hukumnya dilakukan secara kolektif (*jama'ŕ*). Dalam pelaksanaannya, persoalan yang muncul diinventarisir terlebih dahulu, lalu disosialisasikan kepada semua anggota *Syuriah*, kemudian dicarikan pemecahan masalahnya dengan mengacu pada *al-kutub al-mu'tabar*, yaitu kitab-kitab maʒhab yang dianggap *mu'tabar*. Biasanya terutama pada kitab-kitab *Syafi'iyah*. Adapun keputusan yang dihasilkannya lebih bersifat fatwa hanya memiliki kekuatan moral dan organisatoris yang secara ideal bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada di bawahnya (*Tanfidziyah*) walaupun tidak terlalu mengikat. Hal ini

berarti bahwa keputusan yang diambil dewan tertinggi tidak secara otomatis mengikat lembaga atau ulama secara individual, karena apabila ada yang mematuhinya, itu lebih karena keterkaitan moral saja (Muhammad Ulil Abshor, 2016).

Ada 3 hal penting yang secara konseptual menjadi kunci dalam *istinbat Lajnah Bahsul masail* (LBM), meliputi; bermaʿhab, konsep *kutub mu'tabarah*, dan prosedur *istinbat*. Bagi NU, sikap dalam bermaʿhab sudah ditegaskannya dalam AD/ART NU yang dipegangi sebagai sikap ideologis-organisasaris. Hal ini secara otomatis menjadi landasan dalam Lajnah *bahsul masail*. NU sudah menegaskan untuk bermaʿhab kepada satu di antara maʿhab yang empat (4); Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang biasa disebut sebagai *madzâhib al-arba'ah*. Sikap ber-maʿhab ini kemudian memiliki konsekuensi logis pada keterkaitannya dengan konsep *kutub mu'tabarah*, yaitu penggunaan referensi pada kitab-kitab yang berhaluan pada keempat maʿhab tersebut sebagai referensi utama seperti kitab-kitab *Syafi'iyah*, di antaranya; *I'ânatu al-Thâlibîn*, *Bughyah al-Mustarsyidîn*, *Hâsiyah al-Bajûrî 'alâ Fathi al-Qarîb*, *Hasyiyah al-Syarwânî 'alâ Tuhfah al-Muhtaj*, dan *Tuhfah al-Muhtaj*, atau kitab-kitab *Malikiyah*, seperti *Syamsu al-Isyaq* dan *Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu al-Muqtaṣid* (M. J. dan M. A. Aziz, 2013).

Namun demikian, selain itu *bahsul masail* NU juga merujuk pada kitab-kitab umum sebagai perbandingan dan pengayaan seperti kitab *Subulu al-Salâm* yang berhaluan *Syi'ah Zaidiyyah* dan *al-Fiqhu al-Islamî wa Adillatuhû* karya Wahbah al-Zuhailî. Sedangkan prosedur baku metode penetapan hukum (prosedur *istinbat*) dalam Lajnah *Bahsul masail* ini meliputi; Pertama, *qaulî* (pendapat), yaitu cara penetapan hukum dengan merujuk pada kitab-kitab imam maʿhab (*kutub mu'tabarah*). Kedua, *ilhaqî* (analogi). Analogi ini tidak seperti *qiyas* yang *al-aṣl*-nya bersumber dari al-Quran dan Sunnah, sedangkan *ilhaqî* bersumber pada pendapat para imam maʿhab. Ketiga, *manhajî* (metodologis) yang menetapkan suatu hukum dengan ber-*illah* pada terwujudnya kemaslahatan pada hukum tersebut (M. J. dan M. A. Aziz, 2013). Di sisi yang lain, *lajnah* juga berpegang pada prinsip dan sikap ideal

maʒhab, yaitu; *Tawassuṭ* (moderat), *Tasamuh* (toleran), *Tawazun* (berimbang), *Iʿtidal*(adil) serta *Amar Maʿruf Nahi Munkar* (Ansori, 2014).

#### e. *Ikhtilaf* dalam Konteks Pendidikan Islam NU

Secara normatif, *ikhtilaf* tidak berdiri sendiri sebagai satu konsep tunggal yang utuh, tetapi terkandung dalam pelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an yang di dalamnya terdapat prinsip, cita ideal dan semua aturan *ʿamaliyah* organisasi NU yang bersifat baku. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa *ikhtilaf* merupakan ajaran yang dipedomani hingga membutuhkan media untuk disosialisasikan pada kader-kadernya dari generasi ke generasi.

Faktor diperselisihkannya di masyarakat juga menjadi pertimbangan lain agar sosialisainya lebih massif dan terstruktur yang mensyaratkan masyarakat memahaminya dengan baik dasar dan substansi ideal pengamalannya. Praktis basis-basis masyarakat NU, lebih-lebih pada kader-kadernya menjadi target yang hampir wajib mendapatkannya sehingga betul-betul menjiwai dan mengamalkannya dengan baik pula. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut *ʿamaliyah* ini, NU senantiasa mengupayakannya agar sosialisasi yang dilakukan sepenuhnya terserap, baik melalui jalur kultural, struktural ataupun melalui jalur lembaga-lembaga pendidikan.

Sosialisasi *ikhtilaf* ini dalam konteks pendidikan NU terdapat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, utamanya dalam pembelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an yang merupakan muatan lokal bagi sekolah-sekolah yang berada dalam naungan lembaga pendidikan Maʿarif NU. Oleh karena itu dalam kurikulum ini umumnya diselenggarakan secara integratif yakni perpaduan antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum lokal yang dirancang oleh pengurus pusat organisasi tersebut.

Membaca tentang konstruksi *ikhtilaf* yang melekat pada organisasi NU ini sesungguhnya merupakan dogmatisasi yang lazim ditemukan pada hampir semua kelompok keagamaan di dunia bahwa nilai yang mereka anut harus senantiasa terwariskan pada generasi berikutnya agar kemudian tumbuh sebagai pegangan hidup yang diyakini kebenarannya dan mengalir secara

terus-menerus. NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki legitimasinya untuk melakukan hal yang sama, mengikat ideologi dan nilai yang diyakininya kepada para anggota-anggotanya. Upaya ini mereka sebut sebagai dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Suharto, 2014).

'*amaliyah an-Nahdīyah* termasuk dalam cakupan amalan yang berbasis pada '*amaliyah furu'iyah* yang dalam konteks sekolah-sekolah umum tersampaikan dalam pelajaran PAI yang salah satu pembahasannya berbicara tentang fiqh dengan murni mengikuti kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Materi ini bersifat konsensus dan memiliki keserupaan di semua lembaga pendidikan umum yang ada. Namun demikian, Aswaja yang menjadi wadah besar *ikhtilaf* tidak sepenuhnya sama, sekalipun sama-sama bagian dari fiqh, Aswaja memiliki kekhususan tersendiri termasuk salah satunya karena kajian *ikhtilaf* di dalamnya lebih fokus, dogmatik dan bersifat integral dengan semua aturan organisasi.

Anggaran Dasar (AD) Nahdatul Ulama Pasal 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa NU merupakan badan hukum perkumpulan (organisasi) yang bergerak (*concern*) dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan (PBNU, 2015). Dalam upaya realisasi tugas-tugas ini NU membentuk lembaga turunan untuk memudahkan laju operasinya. Khusus dalam bidang pendidikan, NU membentuk suatu sub lembaga yang dikenal dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan dalam bidang pendidikan formal. Selain itu, NU juga membentuk *Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI) yang berfungsi menjalankan kebijakan NU dalam bidang pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, NU membentuk LPTNU yaitu Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdatul Ulama yang diberi wewenang mengembangkan pendidikan tinggi NU (Suharto, 2014).

Melalui lembaga ini NU berupaya merumuskan karakteristik dasar pendidikan yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang tidak hanya ditekankan dan diperjuangkan melalui jalur mata pelajaran Aswaja ke-NU-an semata, tetapi juga dijalankan secara kultural pada setiap aspek yang ada di lingkungan pendidikan NU (Niam, 2017).

Kurikulum yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Nahdatul Ulama merupakan kurikulum nasional yang menjadi acuan bersama pemerintah tetapi dengan tambahan mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, terutama berkaitan dengan mata pelajaran yang berorientasi pada pendalaman nilai-nilai organisasi (Abdurrahman, 2017).

Pelajaran Aswaja menjadi identitas dan muatan khusus dalam pendidikan NU yang dalam penerapannya dijadikan sebagai pelajaran wajib bagi semua tingkatan pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan beberapa muatan pokok sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pendidikan Aswaja dan ke-NU-an ini tersampaikan dengan orientasi mewujudkan manusia yang berpengetahuan, cerdas, produktif, rajin beribadah, beretika, jujur dan adil (*tawasut* dan *i'tidd*), disiplin, berkeselamatan (*Tawazun*), toleran (*Tasamuh*), menjaga keharmonisan baik personal ataupun sosial serta mengembangkan budaya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* (budaya Aswaja) (Hidayah, 2015; Naim, 2015; Wahyudin, 2017).

Diselenggarakannya pendidikan Aswaja ini memiliki tujuan yang bersifat ideologis bahwa Aswaja tidak hanya sebagai nilai yang tersampaikan melalui mata pelajaran, tapi juga sebagai ideologi yang senantiasa ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses internalisasi baik formal di dalam kelas ataupun informal di lingkungan sekolah sebagai sebuah kultur dari pendidikan yang dibangunnya (Suharto, 2014). Tujuan yang dicanangkan ini adalah menanamkan dan menumbuhkan kembangkan aqidah *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan cara pemberian serta pengembangan pengetahuan, pengamalan, pembiasaan, dan pengalaman ke-Aswaja dan ke-NU-an bagi peserta didik sehingga terbentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan paham ahlussunnah wal Jama'ah (Wahyudin, 2017).

Buku pegangan pelajaran Aswaja yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 diberi nama *ke-NU-an ahlussunnah walJama'ah an-Nahdiyah*, di dalamnya terdapat hal-hal *'amaliyah* yang menjadi ajaran ideologis dan identitas NU, yaitu tentang qunut sebagaimana terdapat pada pelajaran kelas

10 yang kemudian diperinci pada pelajaran kelas 12 dimana tersampaikan mengenai 'amaliyah-'amaliyah khas *nahdiyyin* tentang melaksanakan niat, qunut, salat tarawih, talqin dan ziarah kubur, dzikir tahlil dan istighasah, termasuk tentang pujian *salawat*-an bagi Rasulullah (Machali et, al., 2017).

Sedikit berbeda dengan buku pegangan terbitan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, buku pegangan terbitan LP Ma'arif NU Jawa Timur yang digunakan di semua lembaga pendidikan di bawah naungan NU di Madura diberi nama pendidikan Aswaja dan ke-NU-an. Di dalam buku ini hal-hal yang berkaitan dengan *ikhtilaf* disampaikan secara terpisah dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pada pelajaran kelas 10 disampaikan muatan mengenai maulid Nabi dan salat taraweh sebagai sub bab khusus, dan penjelasan mengenai qunut pada sub bab yang berbicara tentang paham keagamaan yang berkembang di Indonesia, yaitu 'amaliyah-'amaliyah yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Pada kelas 11 terdapat kandungan pelajaran yang berbicara tentang dzikir dan istighasah. Di selain itu disampaikan pula tentang struktur organisasi dan penguatan nilai-nilai toleransi. Sedangkan pada kelas 12 muatan *ikhtilaf*-nya hanyalah tentang ziarah kubur dan yang berkaitan dengannya (As'ad Thoha, 2013a, 2013b; Timur, 2018).

Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sejauh ini, pelajaran Aswaja ke-NU-an tidak hanya mengandung penguatan ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* saja sebagai nilai ideologis organisasi, tetapi juga menyangkut internalisasi nilai-nilai toleransi, nasionalisme dan antiradikalisme, di antaranya sebagaimana dilakukan oleh Didin Wahyudin dan Ngainun Na'im (Naim, 2015; Wahyudin, 2017).

Kandungan moderatisme dalam pendidikan *Ahlussunnah wal Jama'ah* ini merupakan inti ajaran organisasi NU. Dalam konteks ini, muqaddimah Anggaran Dasar NU menyebutkan bahwa untuk mewujudkan hubungan bangsa yang baik, adil, damai dan berkeadaban NU bertekad mengembangkan *ukhuwwah* baik *islamiyah*, *wataniyah*, dan *insaniyah* dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip *al-ikhlas* (ketulusan dengan jiwa penuh pengabdian), *Tawassut* (moderasi sebagai lawan dari yang

ekstrem), *Tawazun* (seimbang), *Tasamuh* (toleran) dan *I'tidal* (adil) untuk tujuan *rahmah li al-.,âlanîn*. Bagi kaum *Ahlussunnah wal Jama'ah*, prinsip ini secara obligatif menjadi keharusan agar dipelihara dan dikembangkan sebaik mungkin sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik (Suharto, 2014).

## 2. Konstruksi Pemikiran dan Perubahan Prilaku Sosial

### a. Konstruksi Ideologi Dalam Pendidikan

Bagian ini akan terfokus pada dua hal penting; pertama tentang konstruksi, dan yang kedua tentang ideologi khususnya ideologi dalam konteks pendidikan. Berbicara tentang **konstruksi**, kata ini bisa dilihat dari 2 makna antara makna etimologis dan makna terminologisnya. Secara etimologi konstruksi berarti susunan atau bangunan, sebagaimana dilihat dari asal katanya yang berasal dari bahasa Inggris, *construction* (Echols, 2005). Sedangkan secara terminologis kata ini berkaitan dengan pemikiran sosial yang kemudian dikenal dengan konstruktivisme. Hal ini setidaknya tertuju pada 3 teori penting; pertama, konstruk personal George Kelly (1905-1967). Model konstruksi ini berkaitan dengan psikologi perkembangan, kajian psikologi yang menegaskan bahwa individu memahami pengalamannya melalui cara pengelompokan terhadap peristiwa yang dihasilkan secara kognitif. Individu menafsirkan dan bertindak berdasarkan pada kategori konseptual yang terdapat dalam pikiran masing-masing. Mereka memiliki kemampuan untuk merespon lingkungannya secara aktif bukan hanya merespon stimulus yang datang dari lingkungan saja (Kelly, 2003; Thayne, 2012; Karman, 2015; Kelland, 2015). Hal ini berarti bahwa realitas tidak mewujudkan dengan sendirinya secara mentah tetapi disaring oleh individu melalui cara mereka dalam melihat sesuatu.

Kedua, Konstruksi dalam pendidikan. Dalam konteks ini konstruktivisme berposisi sebagai teori belajar. Perspektif konstruktivis ini tertuju pada model konstruksi yang dikonsepsi oleh Jean Peaget (Prancis; 1896-1980) sebagai representasi konstruktivisme individual (psikologis), Vygotsky (1896-1934) yang dikenal dengan konstruktivisme sosial dan

Jerome Bruner (Amerika; 1915-2016) dengan gagasan konstruktivisme dealektisnya (Farihen, 2012; Erneling, 2014; Ibda, 2015; Tourmen, 2016; Nurhadi, 2020).

Secara umum, konstruktivisme ini menekankan bahwa pembelajaran lebih merupakan upaya membangun makna melalui kognisi yang bersifat aktif. Prinsip fundamental yang melandasi teori konstruktivisme yaitu bahwa semua pengetahuan dibangun (dikonstruksi), bukan dipersepsi langsung oleh indera baik penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan lain sebagainya, seperti yang diasumsikan oleh kaum realis secara umum. Para konstruktivis menganggap bahwa konstruktivisme memiliki dua ide utama; pertama, pembelajar bersifat aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya; kedua, interaksi sosial menjadi aspek penting dalam konstruksi pengetahuan (Supardan, 2016). Pemikiran ini oleh sebagian ahli psikologi pendidikan dan perkembangan diidentifikasi sebagai jenis "Konstruktivisme Gelombang Pertama" atau "Konstruktivisme Solo" yang memberikan penekanan pada pembuatan-makna individual (Supardan, 2016; Utami, 2016).

Bagian konstruksi yang ketiga yang menjadi stressing penelitian ini adalah konstruksi realitas sosial. Teori sosial yang digagas oleh Peter L. Berger (1929-2017) dan Thomas Luckmann (1927-2016) yang dituangkan dalam bukunya "*The Social Construction Of Reality, A Treatise In The Sociology Of Knowledge*". Teori ini merupakan teori yang berpengaruh dalam tradisi sosiokultur yang memiliki asumsi dasar bahwa pengetahuan sebagai budaya (*knowledge as culture*) bahwa pengetahuan ditentukan oleh lingkungan sosial (*knowledge is socially determined*, dan bahwa struktur sosial akan melahirkan pengetahuan. Selain itu bahwa realitas dalam konteks sosial dibangun melalui pengetahuan (*reality is socially constructed by knowledges*) (Dharma, 2018; Karman, 2015; Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018; Thomas Luckmann Peter L. Berger, 1991).

Inti gagasan ini adalah masyarakat dan pengetahuan. Keduanya memiliki relasi yang sangat kuat bahkan berifat simbiosis mutualistik, masyarakat melahirkan pengetahuan dan pengetahuan membentuk masyarakat.

Konstruksi sosial merupakan bagian dari sosiologi pengetahuan yang menegaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil interaksi simbolik dalam kelompok masyarakat, dimana realitas dibangun oleh lingkungan sosial, dan menjadi produk dari kehidupan budaya tertentu dan kelompok tertentu (Sulaiman, 2016). Realitas hidup yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari bersifat komunal, yakni dialami secara bersama-sama dengan dan oleh orang-orang sekitar sebagai proses interaksi sosial. Dalam proses interaksi ini lahirlah pemaknaan sebagai hasil interpretasi dan refleksi manusia atas realitas yang pada gilirannya membentuk suatu tipifikasi, penentuan tipe-tipe tertentu oleh individu secara labelik, seperti pendiam, periang, pendendam, dan sebagainya (Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018).

Hal ini berarti bahwa konstruksi sosial memiliki dua pilar penting:

1. Memosisikan secara definitif tentang makna realitas dan pengetahuan. Dua bagian yang dinilai oleh Berger dan Luckman sebagai kunci dari pemikirannya. Realitas sosial adalah refleksi pergaulan sosial yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi bahasa, tindakan, bentuk-bentuk organisasi sosial dan semacamnya atau pengalaman intersubjektif yang pada tahap selanjutnya akan menghasilkan pengetahuan mengenai realitas sosial berkaitan dengan berbagai aspeknya, baik ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan intuitif.
2. Untuk memahami intersubjektivitas ini, perlu dipahami bahwa Berger dan Luckman mengacu pada paradigma berpikir Emile Durkheim mengenai objektivitas di satu sisi, dan paradigma Max Weber mengenai subjektivitas di sisi yang lain. Berger menjadi titik sambung konsepsi Durkheim yang memosisikan objektivitas di atas subjektivitas atau masyarakat di atas individu, sedangkan Max Weber sebaliknya, menempatkan subjektivitas di atas objektivitas, yakni individu di atas masyarakat, dimana bagi Berger keduanya adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Ngangi, 2011).

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, masyarakat merupakan realitas objektif dan realitas subjektif sekaligus. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri manusia yang terjadi melalui pelebagaan dan

legitimasi. Terbentuknya masyarakat dalam perspektif teori konstruksi ini disebabkan oleh adanya individu yang melakukan eksternalisasi diri yaitu dengan mengungkapkan subjektivitasnya melalui serangkaian aktivitas dalam kehidupan sosialnya secara terus menerus. Berger dan Luckman kemudian menyebut ini sebagai habituasasi. Dari habituasasi inilah manusia mengalami apa yang diistilahkannya dengan tipifikasi, dan berpotensi melahirkan pranata sosial, setidaknya dengan adanya dua syarat (Ahmad et al., 2018; Kusuma et al., 2019; Ngangi, 2011; Karman, 2015; Sulaiman, 2016; Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018);

- 1) Tipifikasi terwariskan dari generasi ke generasi.
- 2) Tipifikasi bisa berposisi sebagai pranata sosial jika ia sudah bersifat umum, objektif (eksternal), dan koersif.

Dengan demikian, masyarakat merupakan akumulasi dari pengalaman individu dan menjadi pengalaman bersama. Realitas ini memiliki kekhasan:

- 1) Tidak harus melibatkan semua pengalaman individu secara penuh, tapi oleh sebagian individu yang berpengaruh dan melekat dalam pikiran
- 2) Berpotensi menjadi objektif
- 3) Tidak lepas dari pengalaman bersama lainnya yang terbentuk sebelumnya
- 4) Menjadi patokan perilaku anggota masyarakat (Karman, 2015).

Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu ada di dalam masyarakat itu dengan tidak terpisahkan. Berger dan Luckman meyakini bahwa manusia terlahir dalam kondisi “tabula rasa”, suatu konsepsi filosofis John Lock, seorang tokoh empirisisme yang menganggap bahwa manusia terlahir seperti “kertas putih”, bersih, dan tidak terisi oleh apapun. Pertumbuhan aspek biologis dan psikologis manusia mulai dari bayi menjadikan ia mulai mengisi dirinya dengan realitas yang ada di sekitarnya melalui proses internalisasi. Realitas sekitar dan bahkan apa yang manusia lakukan sebagai aktivitas yang terbentang dalam kehidupan sehari-hari adalah realitas objektif, realitas yang berada di luar manusia. Realitas objektif ini kemudian terserap dalam pikiran manusia dan menjadi realitas subjektif, yakni realitas yang ada pada diri individu. Dengan kata lain, proses internalisasi merupakan proses penerimaan definisi yang terjadi sejak manusia lahir sampai tumbuh menjadi individu

yang matang dalam masyarakat. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu; primer dan sekunder. Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak hingga menjadi anggota masyarakat. Pada tahap ini individu lebih banyak belajar secara kognitif semata (Dharma, 2018; Ali Zaiter, 2018; Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018)

Proses selanjutnya adalah proses eksternalisasi sebagai sosialisasi sekunder, yaitu proses yang menunjukkan ekspresi individu dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hal ini kemudian diikuti oleh proses objektivasi, yaitu hasil dari aktivitas manusia tadi ditransmisikan kepada orang lain. Semuanya terjadi secara dialektis antara diri (*self*) dengan sosiokultur.

Berger dan Luckman kemudian menghubungkan keduanya melalui konsep dialektikanya yang berjalan dalam tiga proses simultan antara eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi menjadi proses awal penyesuaian diri individu dengan sosiokultur yang sekaligus akan melahirkan realitas sebagai produk budayanya. Sementara objektivasi merupakan momen interaksi diri individu dalam dunia sosio-kultur, yaitu interaksi sosial yang telah mengalami proses institusionalisasi, proses dilembagakannya dunia intersubyektifitas individu dimana aktivitas manusia yang terbentuk dari eksternalisasi mengalami proses pembiasaan atau habitualisasi yang pada tahapan berikutnya mengalami pelembagaan (institusionalisasi). Hal ini berarti bahwa pelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia yang kemudian memiliki kekuatan legitimasi. Sedangkan yang terakhir adalah internalisasi yaitu proses di mana individu melakukan identifikasi diri dengan lembaga atau organisasi sosialnya. Internalisasi merupakan pemahaman atau penafsiran individu terhadap realitas objektif yang menjadikan realitas objektif bersifat subjektif atau menjadi realitas subjektif, sebagai bagian dari proses pengungkapan makna (Puji, 2016; Mutiaz, 2019; Ngangi, 2011; Peter L. Berger and Thomas Luckmann, 1991; Thomas Luckman Peter L. Berger, 2018).

Pada intinya gagasan Peter L. Berger dan Luckman menempatkan masyarakat dalam sosiologi ilmu pengetahuan (*science*) yang dibaginya dalam masyarakat sebagai realitas objektif dan masyarakat sebagai realitas

subjektif. Dalam melihat masyarakat sebagai realitas objektif keduanya mengedepankan unsur institusionalisasi dan legitimasi. Sedangkan dalam melihat masyarakat sebagai realitas subjektif, mereka mengedepankan konsep internalisasi, eksternalisasi, dan objektivikasi.

Secara konseptual, pemikiran konstruksi sosial ini merupakan himpunan dari serpihan teori pemikir-pemikir sosial dunia sebelumnya, tidak hanya Emile Durkheim dan Max Weber, konsep konstruksi ini secara teoritik juga berasal dari pemikiran Karl Marx, Karl Mannheim, di satu sisi, serta Alfred Schutz dan George Herbert Mead tentang teori interaksionisme simbolik di sisi yang lain (Karman, 2015). Pemikiran mereka berpengaruh besar pada konstruksi realitas sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Aksentuasi Karl Marx (1818-1883) tentang konstruksi ini lebih berorientasi pada tendensi materialisme historisnya yang memutlakkan dimensi ekonomi sebagai faktor dominan dalam pengetahuan dan sirkulasi sosial masyarakat. Ia mengklaim bahwa secara kualitatif ilmu pengetahuan kemanusiaan memiliki posisi berbeda dengan ilmu alam, karena sejarah manusia adalah ilmu pengetahuan yang paling baik bagi manusia, pengetahuan yang pada akhirnya akan membentuk revolusi teknologi dan ekonomi sebagai kekuatan sejarah dalam mewujudkan sosialisme (Beilharz, 2016).

Max Weber (1864-1920), seorang tokoh sosiologi modern asal Jerman, menempatkan tindakan sosial (*social action*) sebagai konsep penting dalam memahami realitas sosial. Tindakan ini berdasar pada interpretasi individu terhadap dimensi sosialnya tentang situasi dan preferensi nilai, kepercayaan, ide, kekuasaan, kesepakatan, kultur, kebiasaan dan semacamnya dalam realitas sosial individu (Malczewski, 2015). Perhatian Weber dalam pemikirannya tentang tindakan sosial yang kemudian mejadi grand teorinya, terfokus pada pemahaman yang mendalam (*verstehen*) tentang makna subjektivitas individu bahwa setiap tindakan sosial bersifat inter dan intrapersonal, dari individu kepada individu atau beberapa individu yang lain, memiliki makna subjektif. Bagi Weber, tindakan sosial itu bisa bermakna jika memiliki makna subjektif bagi diri individu dan ditujukan pada tindakan orang lain (Chaudhry, 2011).

Weber, dalam konteks ini menegaskan 5 ciri pokok dalam tindakan sosial ini; pertama, tindakan itu mengandung makna subjektif yang meliputi berbagai tindakan nyata. Kedua, tindakan itu bisa bersifat batin sepenuhnya. Ketiga, tindakan itu bisa disebabkan oleh situasi, dan kebiasaan. Keempat, adanya tindakan yang diarahkan kepada perorangan ataupun kelompok. Kelima, tindakan itu diarahkan dan memperhatikan tindakan orang lain (Supraja, 2015).

Ada empat tipe tindakan sosial yang menjadi pemikiran penting Max Weber; pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan atas pertimbangan rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah diperkirakannya. Contoh; seorang pegawai kantor yang sering terlambat karena tidak mempunyai alat transportasi, memutuskan untuk membeli sepeda motor agar tidak terlambat lagi. Kedua, tindakan rasional nilai atau berorientasi nilai. Sandaran tindakan sosial ini adalah pada apa yang dianggap baik atau benar dalam sosial masyarakat baik bersumber dari agama, norma etika, ataupun bentuk sumber nilai lainnya. Contoh yang banyak dalam hal ibadah, atau seperti keputusan seseorang yang lebih mendahulukan orang lain yang lebih tua dalam antrian untuk keperluan tertentu. Ketiga, tindakan afektif, yaitu tindakan yang dilakukan individu dengan mengutamakan pertimbangan emosional tentang perasaan senang, cinta, empati, simpati, marah, sedih dan sebagainya. Contoh; hubungan asmara remaja yang sedang jauh cinta. Keempat, tindakan tradisionalyang mengutamakan tindakan sosial individu dikarenakan pertimbangan atas kebiasaan dalam masyarakat. Tindakan ini bersifat repetitif, yakni mengulang tindakan yang biasa dilakukan di masyarakat. Tipe-tipe tindakan ini memudahkan identifikasi dan analisis makna simbolik dari individu dalam realitas sosialnya tentang interpretasi atau pemaknaannya yang subjektif (Chaudhry, 2011; Royce, 2015; Malczewski, 2015; Turner, 2019).

Emile Durkheim (1858-1917), seorang sosiolog yang dilahirkan di Epinal, daerah timur laut Perancis pada tahun 1858. Ia merupakan seorang *agnostik*, sekalipun pada awalnya ia dilahirkan dalam keluarga Rabi Yahudi yang menjadi pekerjaan ayahnya waktu itu, dan dibesarkan dalam lingkungan

sekolah dengan guru yang beragama Katolik (Mahmud, 2018). Emile Durkheim dikenal dengan teori fakta sosial-nya yang berfokus pada kajian tentang atribut eksternalitas meliputi struktur sosial, norma budaya dan nilai sosial. Ia menegaskan bahwa dalam atribut ini terdapat kesadaran kolektif dan representasi kolektif berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi bersama melalui aturan otoritatif seperti praktik keagamaan dalam norma-norma dan institusi masyarakat (Durkheim, 2003; Shilling & Mellor, 2011).

Secara dominan pemikiran Durkheim ini banyak dipengaruhi oleh dua filosof besar, yaitu Charles Montesquieu (1689-1755) dan August Comte (1798-1857). Dari Charles Montesquieu, filosof berkebangsaan Perancis yang berfikir tentang kesatuan ilmu sosial, ia berusaha mengidentifikasi keterhubungan fenomena sosial antara agama, moralitas, hukum, perdagangan, dan administrasi (Mahmud, 2018). Dari August Comte, pemikir positivistik yang berasal dari Perancis juga, ia mengembangkan istilah positivisme dalam memahami masyarakat, sehingga banyak kalangan yang menganggap bahwa Emile Durkheim merupakan suksesor proyek Comte dalam memahami masyarakat yang kemudian dikenal sebagai paradigma fakta sosial (*social fact*) (Royce, 2015).

Berkenaan dengan teori ini Durkheim membedakan dua tipe fakta sosial yaitu fakta material dan fakta nonmaterial. Fakta material berkaitan dengan masalah birokrasi, dan hukum, atau fakta-fakta yang nyata adanya, sedangkan fakta nonmaterial berkaitan dengan kebudayaan, agama dan yang sehubungan dengannya atau fakta yang dianggap ada (Umanailo, 2019). Di antara kedua fakta ini Durkheim lebih berfokus pada fakta kedua, yaitu mengenai fakta non material sekalipun keduanya sama-sama ia bahas sebagai bagian dari pemikirannya. Bagi Durkheim fakta sosial ini merupakan jiwa kelompok yang bisa mempengaruhi kehidupan individu seperti kebiasaan, norma, peraturan, dan sebagainya. Ia bersifat eksternal atau berada di luar individu, dan membentuk lingkungan objeknya sendiri sehingga sangat berpengaruh pada individu (Smith, 2014).

Masyarakat bukan hanya sekelumit objek pemikiran, tetapi ia berupa kumpulan sekian banyak fakta-fakta mulai dari ide, nilai, bahasa, hukum, kebiasaan, tradisi, teknik, sampai kepada aneka jenis barang yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagi Durkheim semua elemen masyarakat ini termasuk moralitas dan agama merupakan produk dari sejarah. Dengan demikian, mereka tidak mempunyai makna transenden, karena mereka merupakan bagian dari alam dan bisa dipelajari secara ilmiah (Mahmud, 2018).

Dalam konteks relasi agama dan masyarakat, Durkheim menganggap bahwa masyarakat merupakan wadah yang paling ideal dan sempurna bagi kehidupan bersama. Masyarakat merupakan sesuatu yang secara posisi berada di atas segala-galanya. Oleh karenanya, ia bersifat menentukan. Agama dan kepercayaan juga bersifat sosial dan terletak di dalam masyarakat. Oleh karena itu, keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang objektif yaitu sebagai realitas objektif dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang ilmiah tadi (Kamiruddin, 2011).

Masyarakat menjadi sumber yang mendasari segalanya yang mengeliminir posisi individu di dalamnya karena individu tidak memiliki arti dan kedudukan. Artinya, masyarakat tidak memiliki ketergantungan pada anggota-anggotanya, karena mereka berposisi sebagai suatu struktur adat istiadat, kepercayaan dan semacamnya, sebagai suatu lingkungan hidup yang terorganisasi. Hal ini sebagaimana nyata dalam realitas setiap individu yang lahir dan hidup berkembang dalam suatu lingkungan tertentu, berbicara dalam suatu bahasa tertentu, dan memiliki suatu lembaga tertentu. Dalam konteks ini, Emile Durkheim kemudian menggagas dua macam tipe masyarakat, yaitu masyarakat yang sederhana dan masyarakat yang maju yang intinya perbedaannya terletak pada seperangkat kebudayaan, organisasi, kelembagaan yang ada di dalamnya (Mahmud, 2018).

Tidak bisa dipungkiri bahwa Penelitian Emile Durkheim mengenai masyarakat Aborigin di Australia mengantarkannya pada temuan tentang totemisme, yaitu suatu kepercayaan dalam suatu komunitas tentang adanya

daya pada suatu benda atau makhluk hidup selain manusia. Dengan munculnya daya yang sama sifatnya dengan dewa-dewa dari totemisme, akhirnya Durkheim masuk pada tatanan tentang agama yang dipahami secara tradisional. Dalam konteks ini Agama di Australia, bisa berkembang dari agama suku menjadi agama yang mempercayai dan disembah pada upacara-upacara klan yang lebih besar. Pemikiran ini adalah perkembangan alami dari pemikiran yang sama dalam dewa-dewa bagi masyarakat primitif (Ismail, 2019).

Emile Durkheim berupaya mengungkap hakekat interaksi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Menurut Durkheim yang terpenting dari semua yang sakral adalah kemampuan membangkitkan perasaan kagum, memiliki kekuatan memaksa dan mengatur tingkah laku manusia serta kekuatan mengukuhkan nilai moral bagi pemeluknya. Karena hal ini berkaitan dengan kolektivitas, maka fenomena ini merupakan bukti adanya unsur-unsur yang sangat penting dalam masyarakat yaitu *beliefs* atau sistem kepercayaan dan dilaksanakannya ritual kegama yang Durkheim sebut sebagai ekspresi ketergantungan mereka pada masyarakat (Beilharz, 2016). Oleh karena itu, hubungan agama dan masyarakat menunjukkan saling ketergantungannya yang erat. Menurut Durkheim, berdasar pada asumsi umum ini, akar definisi agama terletak pada sakralitasnya (*secret*) dan keduniawianya (*profane*) serta penekanannya pada komunitas masyarakat (Kamiruddin, 2011).

Agama memiliki aspek keterikatan pada masyarakat karena ia mampu mempersatukan masyarakat dalam tatanan nilai dan tujuan yang sama, dan kemudian membentuk identitas yang sama sebagai suatu kelompok. Oleh karena itu, agama disimbolisasi oleh realitas sosial yang digunakan dalam memahami sifat-sifat agama itu sendiri (*nature of religion*). Durkheim mengatakan bahwa agama merupakan sistem kepercayaan dengan perilaku-prilaku yang khusus bersifat utuh dan berkaitan dengan yang sakral, disatukan dalam komunitas moral yang kemudian disebut dengan tempat ibadah, yaitu tempat masyarakat memberikan pengabdian dan kesetiiaannya. Di sisi yang lain, bagian yang profan dalam agama tidak memiliki pengaruh yang besar

sebagaimana sakralitasnya, ia hanya merefleksikan kehidupan keseharian tiap individu, baik berhubungan dengan aktivitas pribadi, ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga (Mahmud, 2018).

Karl Mannheim (1893-1947) sosiolog kelahiran Hongaria yang secara pemikiran dipengaruhi oleh Karl Marx memunculkan satu konsepsi baru tentang sosiologi pengetahuan yang mengintrodusir hubungan masyarakat dengan pengetahuan bahwa pada dasarnya pengetahuan manusia tidak bisa lepas dari eksistensinya dalam sejarah yang sangat dipengaruhi oleh ideologi yang berkembang di dalamnya, sehingga seseorang yang menganut ideologi dalam sistem masyarakat tertentu memiliki kesulitan yang besar untuk melihat kebenaran yang berasal dari sistem kemasyarakatan yang lain. Gagasannya tentang ideologi dan utopia sebagai emosi kelompok dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan bahkan merupakan pemicu ketidakharmonisan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat (Kumar, 2006; Seidel, n.d.).

Alfred Schutz (1899-1959), seorang teoritis sosial asal Wina, memberikan warna berbeda dalam tradisi fenomenologi yang mampu mengkaji fenomenologi sebagai bagian ilmu komunikasi sosial secara lebih komprehensif. Bagian yang paling penting adalah posisi Schutz yang sering dijadikan salah satu pusat rujukan dalam penerapan metodologi penelitian kualitatif berbasis fenomenologi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, melalui Alfred Schutz gagasan Husserl yang sebelumnya dirasa abstrak mampu diuraikan dengan lebih gamblang hingga mudah dipahami. Kedua, Schutz menjadi orang pertama yang mengaplikasikan fenomenologi dalam penelitian sosial (Anshori, 2018; Knoblauch, 2013).

Fenomenologi sosial Schutz ini mengawinkan konsep fenomenologi transendental Husserl dan konsep *verstehen* yang dibangun oleh Weber. Konsepsi filsafat fenomenologi Husserl yang masyhur sebagai fenomenologi transendental merupakan metode analisis untuk mengkaji sesuatu atau fenomena yang muncul di dunia sekitar. Lebih dari itu, Schutz melihat implikasi sosiologisnya dalam konteks analisis ilmu pengetahuan, gagasan dan kesadaran, sehingga Schutz tidak hanya memaparkan tentang dunia sosial

semata, tetapi juga menjelaskan bagian-bagian mendasar dari konsep ilmu pengetahuan dan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Anshori, 2018; Hasbiansyah, 2008; Knoblauch, 2013; Muzzetto, 2006; Nasu, 2014; Nindito, 2005; Supraja, 2015).

Schutz memandang bahwa ada ragam realitas dalam hidup ini termasuk tentang dunia mimpi dan ketidakwarasan, tetapi yang tertinggi dari realitas itu adalah dunia keseharian yang bersifat intersubyektif yang kemudian disebutnya sebagai *the life world*, suatu realitas yang diidentifikasi dengan enam (6) karakteristik mendasar;

Pertama, adanya unsur kesadaran yang penuh. Kedua, realitas. Ketiga, interaksi keseharian. Keempat, pengalaman manusia yang total dari pengalamannya sendiri. Kelima, komunikasi dan tindakan sosial, dan yang Keenam adalah adanya perspektif waktu dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep ini Schutz memberikan penekanan pada adanya *stock of knowledge* yang fokus pada pengetahuan yang dimiliki seseorang yang terdiri dari *useful knowledge* dan *knowledge of skills*. *Stock of knowledge* ini merujuk pada isi (*content*), makna (*meaning*), intensitas (*intensity*), dan waktu (*duration*). Schutz memberikan afirmasi bahwa fenomenologi sosialnya mengkaji tentang intersubyektivitas yang berusaha mencari tahu tentang keinginan, motif, dan makna tindakan orang lain (Hasbiansyah, 2008; Knoblauch, 2013; Muzzetto, 2006; Nasu, 2014; Nindito, 2005; Supraja, 2015).

Interaksionisme simbolik memberikan keyakinan bahwa tindakan individu dalam fungsi sosialnya didorong oleh hasil pemaknaan terhadap lingkungan sekitarnya melalui proses interpretasi dan komunikasi atas simbol-simbol yang ada (Ahmadi, 2008). interpretasi ini menjadikan perilaku social masyarakat berbasis pada makna subjektif yang diciptakan individu dalam konteks dan situasi tertentu yang lebih spesifik dimana individu diasumsikan bertindak berdasar pada apa yang diyakininya bukan pada apa yang benar secara objektif (Hikmah, 2017).

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran ini memiliki asumsi yang sama bahwa;

- 1) Pengetahuan merupakan produk sosial (*Knowledge is a social product*) yang menegaskan bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang didapat secara objektif, tetapi diperoleh melalui interaksi dalam kelompok sosial.
- 2) Pengetahuan bersifat kontekstual (*Knowledge is contextual*). Pemahaman individu terhadap sesuatu bisa berubah seiring perjalanan waktu, melalui berbagai macam cara bergantung pada konteksnya, dengan dasar bahwa suatu peristiwa merupakan hasil dari interaksi pada tempat, waktu dan lingkungan sosial (*milieu*) tertentu.
- 3) Teori menciptakan dunia (*Theories create worlds*). Adanya suatu teori serta aktivitas ilmiah lainnya seperti penelitian, merupakan cara yang objektif dalam mengungkapkan kebenaran, dan berkontribusi menciptakan pengetahuan sebagai dampak dari pemahaman terhadap pengamatan dan pengalaman yang sedang dilakukan.
- 4) Kegiatan keilmuan adalah sarat nilai (*Scholarship is values laden*). Apa yang diamati dalam sebuah penelitian dan dijelaskan dalam suatu teori meniscayakan suatu kepastian bahwa komunikasi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipedomani dalam pendekatan yang dipakai (Karman, 2015).

Sedangkan **ideologi** merupakan gagasan atau ide yang menjadi prinsip dan rujukan bersama hingga membentuk tingkah laku, utamanya dalam berorganisasi. Kata ini secara etimologi berasal dari bahasa Prancis, *idéologie* yang terdiri dari dua kata, *idéo* yang berarti “gagasan, konsep, cita-cita atau keyakinan”, sedangkan *logié* yang berarti “ilmu”. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Antoine Destutt De Tracy (1754-1836 M.), seorang pemikir Prancis pada akhir abad ke 18. Secara terminologi ideologi dimaknai sebagai himpunan ide dan prinsip hidup tentang cara suatu masyarakat seharusnya bekerja, diatur dan hidup dalam sistem kenegaraan (Althusser, 2014; Usman, 2019).

Kajian ilmu sosiologi menempatkan ideologi dalam dua pengertian yang berbeda antara struktural dan fungsional. Dimensi fungsionalnya bermakna sebagai seperangkat gagasan mengenai kebaikan bersama (*common goods*), mengenai masyarakat dan negara yang dinilai paling baik. Dimensi

strukturalnya bermakna sebagai sistem justifikasi atas tindakan dan kebijakan penguasa. Ide ini berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan ekonomi serta pola pelaksanaan yang harus dijalankan dalam suatu Negara (Aligica & Tarko, 2014). Liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme menjadi titik awal dari rangkaian perkembangan ideologi dunia. Liberalisme merupakan ideologi sosial politik yang muncul pada akhir abad ke 17. Ideologi ini menjunjung tinggi kebebasan individu bahwa manusia memiliki kebebasan yang hakiki dalam hidupnya, kebebasan dari pembebasan kekuasaan raja ataupun pemerintah dan persaingan pemilik modal (Fauzi, 2018). Tokoh yang memiliki otoritas dominan dalam ideologi ini adalah Adam Smith (1723-1790), seorang filsuf pragmatis berkebangsaan Skotlandia yang menggugah kesadaran masyarakat dari sistem feodalisme absolut zaman kegelapan di Eropa. Ideologi ini mengiringi bangkitnya zaman *renaissance* hingga berbagai gerakan revolusi termasuk gerakan revolusi Prancis.

Kapitalisme berdasar pada prinsip yang sama dengan liberalism, pada puncaknya lebih mengkristalkan kebebasan individu sebagai fondasi paling utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Melebihi liberalisme, kapitalisme bersifat lebih komersil yang memberikan peluang sebesar-besarnya pada individu untuk memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Sesuai dengan maknanya, kapitalisme lebih berposisi sebagai dominasi sektor ekonomi, berbentuk aturan main, kode etik dan hukum bagi kaum pedagang dalam sistem pasar dengan kompetisi yang kuat, sehingga ia disebut pula sebagai kapitalisme industri. Implikasi sosial sistem ini pada akhirnya melahirkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin yang secara domino merugikan kelas bawah, yakni orang-orang yang kalah dalam sistem pasar tersebut. Reaksi atas ketimpangan ini kemudian melahirkan ideologi lain yang disebut dengan sosialisme.

Sosialisme yang kemunculannya digawangi oleh Karl Marx dengan demikian bertolak dari kapitalisme, suatu gagasan yang sudah ada sebelumnya. Sosialisme bertujuan menjadikan produksi dengan segala perangkatnya menjadi milik bersama. Berbeda dari kaum utopis yaitu bentuk sosialisme sebelum Karl Marx yang lebih bersifat angan-angan, Marx

menggagas konsep sosialisme ini dengan cara yang lebih ilmiah dalam mengamati perkembangan masyarakat (Wikandaru & Cahyo, 2016)

Di bagaian yang lain, Pada abad 19, Lenin mengadopsi sosialisme Marx ini dalam sosio politik Uni Soviet dan bermetamorfosa menjadi gerakan yang lebih radikal, Leninisme, karena menghalalkan kerusuhan, perusakan bahkan pemberontakan dalam merebut kekuasaan. Lebih dari itu, fasisme dan radikalisme adalah bentuk metamorfosa lain dari sosio marxisme yang jauh lebih radikal dalam sejarah ideologi yang ada (Levant, 2009).

Dinamika dan perkembangan ideologi ini mengantarkannya pada dua implikasi sosial; pertama, ideologi bermakna positif sesuai dengan kemunculannya di awal, dan bermakna negatif sesuai dengan perkembangannya yang menjadikan masyarakat tertutup, eksklusif dan fanatik, seperti dalam konteks sosio kultur dan sosio religious akhir-akhir ini. Kedua, ideologi menyebar, memasuki semua dimensi kehidupan manusia, termasuk pada bidang pendidikan.

Dalam konteks keagamaan, ideologi menempati posisi yang hampir sama dengan agama. Agama adalah ideologi, meskipun ideologi bukanlah agama. Relasi keduanya sangat dekat secara fungsional, sama-sama sebagai prinsip dan ide rujukan dalam sistem social (Hartanto, 2016). Hanya saja, ideologi berwujud gagasan komunal yang berpangkal pada pragmatisme hidup. Hal ini yang membedakannya dari agama secara ontologis, karena transendensi dalam agama memuatkan dasar gerakannya pada dimensi supranatural bahwa agama adalah cara yang Tuhan tunjukkan untuk mengatur hidup manusia, sehingga keyakinan yang muncul bersifat lebih mendalam.

Secara garis besar ada dua model keberagamaan dalam masyarakat; pertama, model eksklusif. Pandangan ini tercermin dalam paham yang disebut dengan fundamentalisme agama, pemahaman idealitas hidup dengan berdasar pada agama sepenuhnya termasuk dalam berbangsa dan bernegara, seperti Saudi Arabia dan Mesir dengan Islamnya, Vatikan Roma dan Amerika dengan Kristennya, dan semacamnya (Haynes, 2017; MS, 2018). Kedua model inklusif, yaitu corak keberagamaan yang bersifat moderat,

menganggap agama sebagai ruang interpretatif, bersifat dinamis dan kontekstual (Hanafi, 2011).

Dalam konteks negara yang berbeda paham, Indonesia misalnya, kedua model pemahaman ini memiliki implikasi yang kadang bersifat deamitral antara realitas kelompok yang masih memberi ruang pada yang lain sekalipun mendasarkan idealitas hidupnya pada agama. Sedangkan yang kedua terjawantah dalam gerakan ekstremisme, kelompok yang menghendaki pandangan keagamaannya yang tekstual diberlakukan sebagai sistem masyarakat. Kelompok ini menganggap pemahamannya saja yang benar bahwa agama yang dipahaminya adalah satu-satunya nilai, pedoman dan cara yang paling benar dalam semua dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam aturan bertata Negara (Daven, 2016). Akibatnya, posisi agama menjadi ideologi tertutup, melahirkan eksklusivisme yang justru merusak sumbu peradaban manusia, menganggap yang lain salah dan tidak boleh diberlakukan. Bagian ini yang kemudian diidentifikasi juga sebagai gerakan radikalisme sekalipun oleh Mun'im Sirri diragukan hubungannya secara langsung (Sirry, 2020).

Tendensi ini memastikan dua hal, pertama, adanya unsur subjektivitas yang berkembang secara komunal, karena tidak semua pemeluk agama yang sama memiliki keyakinan yang sama pula. Pemahaman ini berkembang hanya pada kelompok tertentu dengan pemahaman yang tertentu pula. Kedua, akibat faktor pertama ini agama bisa berposisi hanya sebagai perangkat ideologi yang memaksa kepentingan komunal tertentu terjawantah melalui pembenaran agama.

Hal ini tercermin dalam ragam ideologi organisasi keagamaan antara yang satu dengan yang lain relatif berbeda. Perbedaan yang pada akhirnya berpengaruh pada sulitnya melacak secara jelas apakah agama sebagai perangkat dari ideologi yang mungkin terjadi akibat kepentingan kelompok tertentu atau memang agama itu sendiri sebagai ideologi, dan melahirkan penghayatan yang murni transendental. Bagaimanapun itu, suatu hal yang pasti bahwa eksistensi agama di zaman posmodern ini kembali menemukan momentumnya untuk diminati akibat kekeringan spiritual masa modern di

satu sisi, dan di sisi yang lain pertarungan ideologi baik dalam konteks ekonomi politik, ataupun konteks yang lain tidak akan pernah selesai, karena dalam setiap masa selalu menemukan representasinya.

Pandangan Louis Althusser tentang *overdeterminasi* dalam ideologi-ideologi membuka ruang bagi konstruksi sosial semacam ini yang tidak lagi terbatas pada dominasi ekonomi ala marxian, tetapi merambah pada dimensi yang lebih luas mengenai pranata-pranata sosial, aturan, sekolah, gereja dan masjid yang berupaya menaturalisasikan *status-quo* berada dalam garis yang sama dengan dogmatisasi ini. Lebih jauh Althusser menilai bahwa jika ideologi menjadi hal yang meng-overdeterminasi, maka ekonomi sebagai pangkal awalnya yang berposisi determinan, tidak akan berarti apa-apa. Hal ini berarti bahwa pengaruh ideologi akan terasa sangat kuat mempengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat. Pemikiran Antonio Gramsci tentang *hegimoni* bahkan menjadi dasar yang memastikan bahwa pola yang sama sebagaimana terdapat dalam pembelajaran di sekolah yang memutlakkan nilai dan internalisasinya sebagai sebuah proses yang membatasi dengan meyakinkan satu jalan hingga penguasaanpun tak tersadari. Gramsci meyakini bahwa politikpun berlangsung melalui ideologi-ideologi ini yang secara mayoritas berpijak pada organisasi-organisasi sosial yang kemudian memberi pengaruh pada individu-individu (Beilharz, 2016).

Proses-proses seperti ini akan berjalan terus tanpa henti mengiringi dimensi sosial budaya masyarakat yang mampu membentuk budaya menemukan perkembangannya. Pola ini disebut sebagai *civilising processes* oleh Norbert Elias, seorang teoritik Jerman yang lahir pada tahun 1897 dan meninggal 1990. Pada sisi yang lain, Elias berpandangan bahwa efek proses pembudayaan ini akan berimplikasi pada lahirnya kelompok manusia yang memenuhi kategori *homo aperti*, yaitu manusia yang berfikir terbuka dan mengakui barisan panjang manusia yang lain (Beilharz, 2016). Budaya semacam ini terikat sekali dengan ideologi dan nilai kepercayaan, bahkan agama dan ideologi mendekat seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan antar sisinya. Agama menjadi ideologi yang bisa menjadi jalan hidup dan pembentuk budaya bagi umatnya sehingga nilai yang ada di dalamnya

niscaya tertransmisikan untuk memberikan gambaran yang ideal tentang hidup bagi para penganutnya (Hartanto, 2016).

Selaras dengan orientasi ini, dalam pendidikan dan sistem pembelajaran ada juga suatu teori belajar yang disebut sebagai dogmatika, pemantapan pada ajaran dan paham keagamaan yang tersampaikan melalui proses belajar. Sesuai dengan namanya, dogma menjadi semacam penekanan (untuk tidak mengatakan pencekokan) ajaran agama tertentu khususnya ajaran gereja (kristiani) terhadap umatnya dalam satu pola internalisasi dan pewarisan nilai ataupun paham sehingga diikuti dan diimani secara seksama (Yewangoe, A.A., 2004).

Secara fungsional, lembaga pendidikan berfungsi sebagai lokus pembinaan, pembimbingan dan pembentukan peserta didik baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Fungsi ini menegaskan eksistensi dan peran pendidikan secara sosiologis yang pada penyelenggaraannya di masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang sosial tertentu yang bersifat filosofis, ideologis bahkan politis (Subkhan, 2018). Oleh karenanya, lembaga pendidikan memiliki ide dan gagasan dasar yang bersifat prinsip, menjadi paradigma dan tolak ukur perilaku sosial bahkan menjadi target pencapaian sosial dalam sistem pendidikannya. Sebagai gagasan dasar, ideologi pendidikan mengikuti ritme kelompok sesuai dengan sifatnya bahwa ia adalah subjektif komunal, suatu ide yang dijadikan pegangan oleh kelompok tertentu. Praktis, setiap kelompok berpotensi besar memiliki ideologi yang berbeda, sekalipun ada sebagian yang mungkin sama atau mendekati sama. Bourdieu membincang dimensi ini dengan apa yang disebutnya sebagai *doxa*, wacana dominan dan tujuan sadar yang ingin dicapai sebagai pencapaian kelompok yang ditentukan oleh lingkungannya baik berupa aturan, norma atau lembaga-lembaga yang memastikan regulasi eksternal di luar diri individu (Muhsin, 2017; Zurmailis & Faruk, 2017). Di sinilah konteks implementasi ideologi sebagai bagian dari sumber kekuasaan yang mampu mengendalikan proses pendidikan.

Mengutip sebuah artikel yang ditulis oleh Luluk Muasomah tentang relasi ideologi dan pendidikan, disebutkan bahwa ada beberapa substansi

yang penting di garisbawahi dalam kaitannya dengan ideologi dalam pendidikan ini. Pertama, pada umumnya ideologi menjadi alat legitimasi dalam praktik pendidikan. Kedua, ideologi menjadi sistem kognisi dalam pemikiran pendidikan yang menjadikan manusia menemukan dan menciptakan arti, serta mendapatkan orientasi dari perbuatannya. Ketiga, ada asumsi bahwa ideologi mampu mengontrol perilaku masyarakat, tetapi tidak sebaliknya, masyarakat tidak mampu mengontrol ideologi mereka. Asumsi ini menegaskan bahwa ideologi bisa menjadi mekanisme kontrol. Keempat, terdapat sebuah proposisi bahwa keputusan-keputusan pendidikan merupakan keputusan yang bersifat ideologis. Lebih dari itu, ideologi bisa menjadi fusi dari keempat bagian tersebut yang memungkinkan terjadinya distorsi di dalamnya (Muasomah, 2013).

Secara ekstrem, Paulo Friere (1921-1997), tokoh pendidikan asal Brazil, menyatakan bahwa di masyarakat terdapat sistem pendidikan sekolah yang beroperasi seperti media penjinakan. Pendidikan ini merupakan “Pendidikan gaya bank” karena di dalamnya terdapat pola hubungan kontradiktif yang saling menekan. Pengajar ditempatkan pada posisi di atas, sedangkan peserta didik ditempatkan pada posisi di bawah yang menerima otoritas guru sepenuhnya. Pendidikan gaya bank ini memiliki kecenderungan indoktrinasi, hegemoni dan dominasi karena menggunakan pendekatan seragam, ideologis dan meliteristik (Abdillah, 2017; Pouwels, 2019).

Paulo Freire memandang bahwa dunia pendidikan dihuni oleh 2 kelompok, yaitu; kelompok penindas (*oppressor*) di satu sisi dan kelompok tertindas (*oppressed*) di sisi yang lain. Menurutnya setiap orang sudah pasti menjadi bagian dari salah satu kelompok ini, sehingga berimplikasi pada terbentuknya pendidikan yang menindas sehingga ia menawarkan konsep *konsientisasi* tentang kondisi kesadaran manusia yang ia bagi menjadi tiga, yaitu; kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran magis merupakan kondisi kesadaran masyarakat yang tidak bisa melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya, seperti masyarakat miskin yang tidak mampu mengaitkan kemiskinan mereka dengan sistem sosial politik dan kebudayaan yang ada. Kesadaran ini lebih melihat pada faktor natural

maupun supra natural di luar manusia yang dianggapnya sebagai penyebab dari ketidakberdayaannya. Kesadaran naif merupakan kesadaran yang lebih melihat faktor manusia sebagai penyebab masalah dalam masyarakat. Sementara kesadaran kritis adalah kesadaran yang lebih melihat pada faktor struktur, sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagai sumber masalahnya (Datunsolang, 2017; Reddie, 2018).

Kesadaran ini bersifat internal dan psikologis, dan perubahan-perubahan di dalamnya memiliki manifestasi eksternal yang signifikan, karena pada umumnya, penyadaran itu disebabkan oleh dan berorientasi pada perubahan hubungan antarmanusia dengan tujuan perbaikan. Untuk orientasi ini, Freire mensiasatinya dengan formula dialog yang menjembatani individu mampu memecahkan masalah sosial mereka secara bersama-sama yang dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian, konsep *konsientisasi* membawa misi pembebasan, yaitu transformasi atas realitas dan reformasi individu agar mampu mereduksi konsekuensi negative dari prilakunya (Abdillah, 2017; Datunsolang, 2017).

#### **b. Ideologi Pendidikan; dari Konservatisme hingga Liberalisme**

Konservatisme merupakan paham yang mendukung terhadap nilai-nilai tradisional. Secara istilah kata ini berasal dari bahasa latin, yaitu *conserve* yang berarti memelihara, melestarikan, menjaga, dan mengamalkan. Oleh karenanya, Konservatisme dikenal sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai yang ada tentang keamanan sosial dan tradisi-tradisi, agar supaya terpelihara dengan baik, dan meminimalisasi kemungkinan perubahan di masa yang akan datang (Hildayanti & Irfani, 2018; Kooli, 2020).

Dalam konteks pendidikan, konservatisme memiliki ruang dan cakupan yang mengakar. Pada dasarnya, konservatisme pendidikan berakar pada konservatisme politik, suatu paham yang mendukung kuatnya ketaatan terhadap lembaga dan budaya masyarakat yang sudah bertahan dan teruji oleh waktu. Paham ini berpegang teguh pada tradisi dan bertujuan untuk menjaganya, sehingga sasarannya kemudian adalah untuk melestarikan dan meneruskan keamanan sosial dalam tradisi itu, karena bagi paham

konservatisme dimensi intelektual yang paling tinggi adalah budaya yang dominan dengan berbagai kemapanan sistem keyakinan dan prilakunya (Wiley et al., 2014; Windle, 2019). Konservatisme tidak melarang adanya perubahan dalam pendidikan, asal saja tidak bertentangan dengan sistem yang mereka anut sebelumnya. Kesamaan-kesamaan individu lebih diutamakan daripada perbedaannya karena kesamaan itu yang menentukan dalam menetapkan program pendidikan yang tepat. Anak-anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar capaian yang tersedia yang dikondisikan berdasarkan pada prestasi personal (Rahmaniar & Mardi, 2019).

Secara general, paham konservatif memiliki beberapa ciri yang melekat terhadapnya antara lain: Pertama bahwa konservatisme merupakan paham yang melihat perubahan tidak berarti selalu mengarah pada kemajuan, sehingga bagi mereka perubahan tidak harus terjadi secara revolusioner, tapi berlangsung secara bertahap, tahap demi tahap tanpa harus mengguncang struktur sosial dan politik yang ada. Kedua, Dalam upaya mempertahankan budaya yang ada, memutlakkan keterlibatan dan peran serta masyarakat. Ketiga Pendidikan konservatif lebih mengutamakan bimbingan dan dakwah atau ceramah di satu sisi serta keteladanan di sisi yang lain. Oleh karenanya, mereka kurang tertarik pada diskusi (Hildayanti & Irfani, 2018).

Ideologi pendidikan konservatisme juga identik dengan adanya rasa hormat dan pengabdian yang mendalam terhadap hukum dan tatanan sosial yang sudah baku. Mereka menjadikan hal itu sebagai landasan dalam perubahan sosialnya. Ada dua varian dalam ideologi pendidikan konservatif: pertama, konservatisme religius, yaitu ideologi pendidikan yang menekankan pada pelatihan rohani sebagai dasar dan orientasi moral yang tepat dalam pendidikan; kedua, konservatisme sekular, yaitu ideologi pendidikan yang menekankan pada perlunya pelestarian keyakinan dan praktik sebagai jalan dalam memastikan pertahanan sosial sekaligus efektivitas personal (Soeharto, 2010).

William F. O'neil memetakan ideologi pendidikan menjadi 2 bagian utama, yaitu; ideologi konservatif dan ideologi liberal (O'neil, 2001; Muasomah, 2013).

### 1). Ideologi Pendidikan Konservatif

Ideologi konservatif meliputi fundamentalisme, intelektualisme dan konservatisme. Fundamentalisme melihat bahwa sekolah ditujukan untuk membangun kembali masyarakat dengan mendorongnya agar kembali ke tujuan-tujuan semula (Mahmudah, 2017). Orientasi prioritas pendidikan adalah membangkitkan kembali tradisi-tradisi lama yang diyakini lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang sekarang ada, sehingga metode pengajaran dan semua perangkat pembelajaran terutama penilaian dari hasil belajar ditekankan pada model pengajaran dalam kelas yang bersifat tradisional, seperti ceramah, hapalan, dan diskusi kelompok. Penilaian juga dilakukan dalam bentuk ulangan yang diberikan sesudah pembelajaran diberikan. Kondisi ini memastikan persaingan antarpersonal yang ketat dalam kelas untuk memperoleh nilai terbaik dan peringkat nilai tertinggi. Guru menempati posisi sentral dalam pembelajaran ini karena bagi mereka pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa guru adalah sosok panutan yang memiliki kesempurnaan akademik dan moral. Konsekuensinya, siswa dianggap tidak cukup memadai dalam mengarahkan perkembangan intelektualnya sendiri. di sisi yang lain, kesamaan individu dinilai lebih penting daripada perbedaan-perbedaannya, dan kesamaan ini bersifat menentukan terhadap program pendidikan yang baik (Wisarja & Sudarsana, 2017).

Identifikasi penalaran kaum fundamentalis itu bisa disederhanakan menjadi lima ciri pemikiran, yaitu:

1. Adanya jawaban otoritatif atas semua problem kehidupan.
2. Jawaban tersebut secara fundamental bersandar pada otoritas eksternal baik dalam bentuk wahyu keagamaan ataupun *folk wisdom* yaitu kebijaksanaan umum yang bersifat intuitif yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Jawaban tersebut juga bersifat sederhana dan jelas langsung pada titik permasalahan, tidak mengandung makna ganda yang membutuhkan penafsiran khusus.
4. Jawaban itu merupakan kebenaran harfiyah.

5. Jawaban itu bertujuan untuk memurnikan masyarakat dan menghilangkan unsur yang tidak perlu.

Intelektualisme bertujuan mengenali, melestarikan dan meneruskan kebenaran. Kebenaran adalah nilai instrinsik yang terkandung di dalam pengetahuan sebagai tujuan-dalam-dirinya-sendiri (end-in-itself). Sekolah bertugas mengajar siswa bagaimana cara menalar dan meneruskan kebijaksanaan-kebijaksanaan masa silam. Penalaran filosofis intelektualisme didasarkan pada proposisi bahwa; hidup ini memiliki kebenaran fundamental yang bersifat mutlak dari masa lalu, di dalamnya terdapat makna otentik dari dirinya sendiri, dan menjadi nilai referensif bagi pengalaman personal. Manusia dituntut menggali nilai ini secara alamiah melalui olah kesadaran, pengalaman dan penalaran secara terus menerus (Muasomah, 2013; O'Neil, 2008).

Proses ini berdampak pada konsep dan orientasi pendidikan yang disifati sebagai media untuk mengenali, mempelajari, merumuskan, melestarikan, serta menyalurkan kebenaran nilai dan makna penting kehidupan secara mendasar, sehingga target sekolah adalah pengajaran pada siswa tentang bagaimana cara berpikir secara jernih dan terstruktur dan bagaimana bisa menyalurkan kebijaksanaan tadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, otoritas pendidikan harus dipasrahkan pada elit intelektual yang memiliki pendidikan tinggi. Guru diposisikan sebagai panutan dengan keunggulan intelektual serta juru penengah yang bertugas mengantarkan kebenaran. Anak-anak merupakan pelajar yang memiliki kecondongan pada kebijaksanaan dan kebaikan itu, karena pada hakikatnya mereka adalah makhluk yang rasional dan sosial sekaligus. Bagi kaum intelektualis, kesamaan individu lebih penting daripada perbedaannya, hal yang sama sebagaimana pada kaum fundamentalis. Metode pembelajaran yang diberikan lebih ditekankan pada metode tradisional, meliputi; hafalan, ceramah, diskusi kelompok, serta tes sokratik atau tes yang diarahkan oleh guru.

Konservatisme pendidikan bertujuan melestarikan dan meneruskan pola-pola perilaku sosial yang mapan. Sekolah berfungsi untuk mendorong pemahaman serta penghargaan terhadap lembaga, tradisi dan proses budaya

yang telah teruji oleh waktu; dan meneruskan informasi serta keterampilan sebagai bekal bagi anak untuk memperoleh keberhasilan dalam masyarakatnya. Pendidikan berpusat pada tradisi dan lembaga sosial yang ada; serta berdasarkan sistem budaya tertutup dengan menerima perubahan secara bertahap.

Konservatisme bercirikan pada penghormatan terhadap masa silam, sesuatu yang sangat fundamental berdasar pada tradisi-tradisi lama, utamanya landasan keagamaan dengan sumber ketuhanan yang dipercayai sebagai wewenang yang absah, sehingga bagi kaum konservatif, tujuan utama pendidikan ialah untuk melestarikan tradisi dan perilaku sosial konvensional yang berdasar pada nilai keagamaan ini, yaitu tradisi yang telah ada dan telah teruji oleh waktu. Syarat untuk sampai pada sasaran pendidikan ini, bagi anak atau pelajar adalah dengan adanya bimbingan dan pengarahan yang ketat yang diserahkan kepada guru yang otoritatif, bijaksana dan bertanggung jawab. Status guru ini didasarkan pada peran sosial yang dimilikinya karena ia sebagai pengajar (Harjono, 2017; O'Neil, 2008; Soeharto, 2010).

Metode pembelajaran disesuaikan antara format tradisional dalam kelas dengan format yang progresif. Konteks ini menuntut guru untuk menggunakan metode apapun yang dinilai paling efektif dalam proses belajar mengajar, misalnya studi lapangan, peragaan, penelitian laboratorium, dan lain sebagainya. Belajar yang dinilai baik adalah belajar yang diarahkan oleh guru, tetapi juga memberi ijin kepada peserta didik untuk berperan serta di dalamnya. Persaingan dalam mengejar peringkat kelas antara siswa-siswi sangat diperlukan demi untuk memupuk keunggulan mereka. Namun demikian, kesamaan individu lebih diutamakan daripada perbedaannya yang kemudian menjadi dasar penentuan program pendidikan berikutnya.

## 2). Ideologi Pendidikan Liberal

Mengenai ideologi liberal, O'Neil memecahnya menjadi tiga bagian integral di dalamnya, yaitu liberalisme, liberasionisme dan anarkisme. Liberalisme pendidikan bertujuan mengangkat perilaku pribadi yang efektif. Sekolah bertujuan menyediakan informasi dan keterampilan yang diperlukan

siswa supaya bisa belajar sendiri; dan mengajar siswa tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah praktis secara pribadi maupun berkelompok dengan metode ilmiah-rasional. Liberalisme berdasar pada filosofi pendidikan bahwa cara belajar terbaik adalah melalui pemecahan masalah (*problem solving*), karena di dalamnya terdapat penyelidikan yang memungkinkan lahirnya pengetahuan baru yang objektif dan ilmiah. Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan informasi dan keterampilan sekaligus melalui proses yang efektif bagi dirinya sendiri. Cara ini cenderung menjadikan peserta didik lebih aktif dan terampil, sekaligus mendapatkan pengetahuan secara mandiri (Khoerani, 2017; O'neil, 2001).

Berbeda dari konservatisme, liberalisme lebih mementingkan perbedaan-perbedaan individu daripada persamaannya. Mereka diposisikan setara secara moral, dan oleh karenanya mereka harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal. Pendidikan berada dalam tanggungjawab pendidik yang telah terlatih, memiliki kemampuan, dan komitmen dalam penyelidikan kritis serta mampu membuat perubahan yang relevan dengan kebutuhan kontemporer. Oleh karena itu, otoritas guru didasarkan pada keterampilan yang dimiliknyayang memberikan eksperimen dan kegiatan ruang kelas yang lebih terbuka, bersikap objektif dan demokratis dalam menentukan standart tingkah laku dengan menyerap aspirasi dan meminta persetujuan peserta didik dalam memapankan aturan-aturan yang ada. Metode hapalan dan lainnya yang bersifat konservatif diperlukan hanya sebagai metode pendukung untuk menguasai keterampilan yang *support* pada penanganan masalah. Penjenjangan, Persaingan dan penyusunan peringkat dalam hal nilai diminimalisir sekecil mungkin karena dianggap hanya akan melemahkan motivasi dan menyuburkan sikap buruk dalam diri peserta didik. Mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan masing-masing (Azizah, 2017).

Liberasionisme pendidikan bertujuan mendorong pembaruan atau perombakan sosial dengan cara memaksimalkan kebebasan individu di sekolah. Pendidikan ditujukan untuk secara utuh mewujudkan setiap potensi yang dimiliki anak sebagai manusia yang berbeda dari manusia lainnya.

Sekolah berfungsi membantu siswa untuk mengenal dan menanggapi kebutuhan akan pembaruan sosial, dan menyediakan informasi serta keterampilan yang diperlukan oleh siswa supaya bisa belajar sendiri secara efektif. Pengetahuan merupakan alat yang dibutuhkan untuk melakukan perombakan sosial. Anak dipandang cenderung pada kebaikan, dan individualisme merupakan ungkapan keanggotaan sosial seorang individu. Liberasionisme menekankan pendidikan pada penanaman pembangunan masyarakat berdasar pada alur yang humanis, dengan tendensif pada perkembangan potensi khas setiap individu.

Menurut kaum liberasionisme, pendidikan bertujuan untuk mendorong pembaharuan sosial, dengan memaksimalkan kemerdekaan individu dalam sekolah, sehingga peran sekolah adalah membantu peserta didik mengenali dan sensitif dalam menanggapi kebutuhan pembaharuan sosial tadi dengan menyediakan informasi dan keterampilan yang dibutuhkan agar bisa belajar secara efektif. Sekolah memiliki sasaran untuk mengajarkan cara memecahkan masalah praktis dengan penerapan teknik penyelesaian masalah yang ilmiah dan rasional. Peserta didik membutuhkan lingkungan yang baik karena mereka memiliki kecondongan menjadi baik apabila dididik dalam masyarakat yang baik pula, yakni masyarakat rasional yang menghargai kemanusiaan. Ideologi ini memiliki pandangan yang sama dengan liberalisme bahwa perbedaan individu lebih penting daripada kesamaannya. Hal ini memungkinkan persaingan antar individu lebih terjaga (Soeharto, 2010; O'neil, 2001).

Wewenang pendidikan harus diberikan pada minoritas yang tercerahkan, yakni kaum intelektual yang memiliki tanggung jawab yang menyadari betul tentang kebutuhan perubahan serta mampu mengkonstruksi lingkungan sekolah kearah perubahan yang dibutuhkan. Posisi guru dipandang sebagai rujukan dan panutan dalam komitmen intelektual dan keterlibatan sosialnya. Metode pengajaran diarahkan pada munculnya keseimbangan antara pemahaman terhadap detail problem dan pemecahan masalahnya, termasuk dengan menggunakan hafalan sekalipun demi menangani problem secara efektif, walaupun sejatinya harus diminimalisir

atau sebisa mungkin dihapus sama sekali. Evaluasi pembelajaran diberikan dengan cara mengukur perilaku peserta didik dalam menanggapi persoalan sosial tanpa dilatih terlebih dahulu. Oleh karena itu, guru harus bersikap lebih objektif dan demokratis dalam menentukan standart perilaku itu, yaitu harus ditentukan melalui kesepakatan bersama para peserta didik, sehingga secara moral tumbuh rasa tanggung jawab di dalam diri mereka (Muasomah, 2013; Soeharto, 2010).

Anarkisme pendidikan bertujuan melakukan perombakan segera dan besar dengan cara menghapuskan kewajiban bersekolah. Seluruh sistem pendidikan formal dihapuskan dan digantikan dengan pola belajar yang ditentukan sendiri oleh setiap individu secara sukarela. Di sini juga tersedia akses bebas dan universal terhadap bahan dan kesempatan pendidikan. Ideologi pendidikan ini hendak mengembangkan sebuah masyarakat pendidikan yang sebisa mungkin menghapus sekolah formal dan kekangan institusional lain, serta menekankan masa depan pasca sejarah di mana manusia menjadi makhluk bermoral yang mengatur diri sendiri. Perbedaan individual dibangkitkan untuk melawan kebijakan yang baku. Oleh karenanya, pelajaran dan metode pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada anak didik, sehingga guru bisa dihapus begitu saja.

Anarkisme merupakan ideologi yang memiliki pandangan berbeda dalam pendidikan. Ideologi ini menghendaki peniadaan seluruh kekangan dan batasan kelembagaan terhadap kebebasan manusia. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan potensi manusia yang bebas sepenuhnya. Bagi kaum anarkis, pendidikan adalah proses belajar dalam pengalaman sosial yang alamiah bukan dengan persekolahan. Sekolah hanya membuat manusia tidak mendapatkan pendidikan yang sejati yang berdasar pada alamnya sendiri yang bebas. Sekolah adalah kekangan yang mengatur manusia menjadi ciptaannya sendiri. anarkisme berorientasi pada deinstitutionalisasi yang radikal, termasuk pembubaran sekolah (*deschooling*). Tujuan utama pendidikan adalah pembaharuan dan perombakan berskala besar dalam masyarakat dengan menghilangkan sekolah formal, dan digantikan dengan pola belajar sukarela, mengarahkan diri sendiri melalui akses yang bebas tanpa sistem

pengajaran yang bersifat wajib. secara moral, peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar apapun yang mereka inginkan, dipilih sendiri, demi mendapatkan tujuan yang mereka anggap layak untuk dikejar (Zulfatmi, 2013).

Posisi masyarakat dan negara bagi kaum anarkis tidaklah sama. Masyarakat adalah kebutuhan pemenuhan diri, tapi, negara dengan segala pengaturannya menghalangi perwujudan manusiawi masyarakat secara penuh. Otoritas pendidikan harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat dengan mempersilahkan setiap individu mengendalikan pelaksanaan dan hakikat perkembangannya sendiri. Tidak ada guru, tidak ada sekolah, karena pendidikan yang sebenarnya adalah belajar yang ditentukan sendiri secara penuh baik menyangkut metode dan lain sebagainya yang secara aplikatif bisa efektif dalam masyarakat tanpa sekolah. Sejalan dengan itu semua, kegiatan belajar harus menekankan kerjasama dan meminimalisir persaingan antarpribadi hanya demi ganjaran-ganjaran tertentu, karena secara alamiah, manusia bersifat sosial, dan bisa bekerjasama (O'neil; 2001).

Pengelompokan ini didasarkan pada keterkaitan antara pendidikan dan masyarakat tentang fungsi pendidikan sebagai media untuk mempertahankan kehidupan masyarakat (konservatif) ataupun untuk mengubahnya (liberal). Ideologi pendidikan ini muncul atas dasar etika sosial dan filsafat politik yang diakini dalam suatu masyarakat. Pada gilirannya, proses pendidikan ini akan melahirkan individu ataupun masyarakat yang memungkinkan lahirnya etika sosial dan filsafat politik yang baru. Sekalipun dalam praktiknya kedua cara pandang ini sulit dipilah secara hitam-putih, tetapi, mainstream yang ada dalam pendidikan di tengah-tengah suatu masyarakat selalu memungkinkan untuk terlihat jelas (Khoeroni, 2017; Mahmudah, 2017; Muasomah, 2013; O'neil, 2001).

### C. Kerangka Pemikiran

